

**PENDAPAT ULAMA LAMONGAN TENTANG ADAT
GANJURAN DALAM KHITBAH DI DESA TAKERHARJO
KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD AZMI AL FARISI
2002016122

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



HALAMAN PERSETUJUAAN

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Azmi Al-Farisi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Azmi Al Farisi**

NIM : 2002016122

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *Pendapat Ulama Lamongan Terhadap Adat
Ganjuran Dalam Khitbah (Studi Kasus di Desa takerharjo
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Semarang, 24 April 2024
Pembimbing II


Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang
50183

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Azmi Al Farisi
NIM : 2002016122
Fakultas/ jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Ulama Ulama Lamongan Tentang Adat
Ganjuran Dalam Khitbah Di Desa Takerharjo
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univeristas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 06 Mei 2024
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2023/2024.

Semarang, 07 Mei 2024

DEWAN PENGUJI

Pengaji I




Dr. H. AMIRTAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pengaji II



HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021


Pengaji III



MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Pengaji IV



YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I



Dr. JUNAITI ABDILLAH, M.Si.
NIP. 197902202009121001

Pembimbing II



HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). Q.S. 2 [Al Zariat: 51] :49¹

Apapun Yang Kita Lakukan Dalam Kehidupan Ini Adalah Perlombaan Dalam Kebaikan. Bukan Perlombaan Keunggulan Satu Sama Yang Lain (Emha Ainun Najib)

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta
Terutama Kepada Bapak M. Sya'roni dan Ibu Zulfatul Khofiyah yang
senantiasa memberi motivasi untukku serta doa yang tidak pernah
putus.

Teruntuk kakak saya Ihda Filzafatin Habibah yang selalu memberi
dukungan dan memberikan inspirasi kepada saya.

Sahabat-serta teman-teman saya yang selalu mendoakan dan memberi
semangat kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan
kesehatan kepada kita semua, Amin

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Azmi Al Farisi**
NIM : 2002016122
Jurusa/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *Pendapat Ulama Lamongan Terhadap Adat Ganjuran Dalam Khitbah (Studi Kasus di Desa takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*

Menyatakan bahwa skripsi yang ditulis peneliti secara keseluruhan tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian skripsi ini adalah hasil penelitian atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat referensi yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 30 April 2024



Deklarator
Muhammad Azmi Al-farisi

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ża	Ż	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

A. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـيـ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ـوـ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haul*

B. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ءَ... ِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
ءِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
ءُ	Dammah dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مات : *māta*

C. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

D. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ׁ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : 'Alī (*bukan 'Aliyy atau 'Aliy*)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma 'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْسَّمْسُونْ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

ثَمْرُونْ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

H. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَ اللَّهِ : *dīnūllāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

I. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

J. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Adat Ganjuran dalam *khitbah* atau lamaran telah dijadikan sebagai salah satu aturan untuk melaksanakan pernikahan di Desa Takerhajo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Adat Ganjuran ini dilaksanakan karena ada pengaruh dari Kerajaan Kediri yang berhubungan dengan nenek moyang masyarakat Lamongan, selain itu nilai yang dipercaya bahwa menjaga harga diri laki-laki merupakan hal yang penting, disertai dengan keyakinan bahwa hormat kepada suami adalah sebuah keharusan dan dianggap sesuai dengan ajaran agama Islam membuat Adat Ganjuran masih dilestarikan dan dipraktekan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek adat Ganjuran serta implikasinya dalam rumah tangga? Serta bagaimana pendapat Ulama Lamongan terhadap adat Ganjuran di Lamongan?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta metode analisis data yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif yang dilakukan terhadap masyarakat dan ulama di Desa Takerharjo serta ulama di Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, praktek Adat Ganjuran terdiri dari dua tahap yaitu yaitu *ganjur* dan *mbales*. *Ganjur* merupakan lamaran yang diajukan wanita terhadap laki-laki, sedangkan *mbales* merupakan jawaban atas lamaran yang telah diajukan pihak wanita. Sedangkan implikasi dari Adat Ganjuran dalam kehidupan rumah tangga adalah terciptanya sebuah keluarga yang patriarki karena Adat Ganjuran merupakan sebuah adat yang memiliki nilai patriarki atau sosok laki-laki memiliki otoritas utama dalam keluarga. *Kedua*, pendapat Ulama Lamongan bahwa Adat Ganjuran dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Namun Adat Ganjuran harus konsisten menghilangkan unsur berlebih-

lebihan atau mubazir dan tidak menjadi sebab kesulitan atau penghalang bagi seseorang untuk melamar dan mendapatkan jodohnya. Selain itu hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' dan tidak berlaku pada ibadah mahdalah serta sesuai dengan nilai dalam Agama Islam yang tertulis dalam surat An-Nisa' ayat 34

Kata Kunci: Hukum Islam | Perkawinan| Adat Ganjuran.

ABSTRACT

The Ganjuran custom in sermons or proposals has been used as one of the rules for carrying out weddings in Takerhajo Village, Solokuro District, Lamongan Regency. This Ganjuran custom is implemented because there is influence from the Kediri Kingdom which is related to the ancestors of the Lamongan people, apart from that the value is believed to be that maintaining men's self-esteem is important, accompanied by the belief that respect for one's husband is a must and is considered in accordance with the teachings. The Islamic religion means that the Ganjuran custom is still preserved and practiced. The main problem in this research is what are the Ganjuran traditional practices and their implications in the household? And what is the opinion of the Lamongan Ulama regarding the Ganjuran custom in Lamongan?

This type of research is empirical research using a qualitative approach, namely a type of research intended to analyze and study the operation of law in society. The nature of this research is descriptive research. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. And the data analysis method used was a descriptive analysis method carried out on the community and ulama in Takerharjo Village and ulama in Lamongan Regency.

This research concludes, *first*, the Ganjuran Customary practice consists of two stages, namely ganjur and mbales. Ganjur is a proposal submitted by a woman to a man, while mbales is an answer to an application submitted by a woman. Furthermore, the implication of the Ganjuran Custom in domestic life is the creation of a patriarchal family because the Ganjuran Custom is a custom that has patriarchal values or the male figure has the main authority in the family. *Second*, if viewed from the opinion of Lamongan Ulama, the Ganjuran Custom can be categorized as '*urf shahih*' which can be used as a legal basis. However, Ganjuran customs must consistently eliminate excessive or wasteful elements and not cause difficulties or obstacles for someone to propose and find their soul mate. Apart from that, this does not conflict with the

Islamic propositions and does not apply to mahdlah worship and is in accordance with the values in the Islamic religion as written in Surah An-Nisa' verse 34.

Keywords: Islamic Law | Marriage | Ganjuran Customs.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak. Sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pendapat Ulama Lamongan Terhadap Adat Ganjuran Dalam Khitbah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan ibu Hasna Afifah,M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Rasa hormat dan ucapan terimakasih untuk keluarga tercinta, terutama kepada Bapak Ali M. Sya'roni, S.Ag., dan Ibu Zulfatul Khofiyah, S.Ag., kakak penulis Ihda Filzafatin Habibah, M.Pd., yang telah memberikan dukungan dan motivasi tiada henti.
3. Kepada para responden yang telah bersedia memberikan ilmu, pemahaman, serta informasi yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Bapak Ismail Marzuki, M.A.HK., selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Kepada NIM 2002016113 yang telah turut berkontribusi dalam proses saya ini, terima kasih telah berkenan membantu dengan meluangkan waktu tenaga pikiran maupun dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Teman-temanku HKI C 20, saudara-saudaraku Majelis Pandawa, serta teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu karena selalu memberi semangat dalam menyelesaikan studi, dan
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang. Penulis berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaiannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan penelitian-penelitian selanjutnya, penulis juga berharap semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis lainnya khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI	xxiii

BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Penelitian Terdahulu	15
F. Metodelogi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II: TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN, KHITBAH, ADAT GANJURAN DAN ‘URF	26
A. Pengertian Perkawinan	26
B. Khitbah Dalam Hukum Islam	33
C. Tinjauan Umum Adat Ganjuran	38
D. Adat Atau ‘Urf Dalam Agama Islam	42

E. Teori Otoritas Karismatik	47
BAB III: PENERAPAN ADAT GANJURAN DALAM KHITBAH DI KABUPATEN LAMONGAN.....	51
A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan	51
B. Penerapan Adat Ganjuran Dalam Lamaran di Kabupaten Lamongan	56
C. Pendapat Ulama Lamongan Terhadap Adat Ganjuran di Kabupaten Lamongan	69
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PRAKTEK ADAT GANJURAN DALAM KHITBAH DI DESA TAKERHARJO KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN	88
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Adat Ganjuran Dalam Khitbah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	88
B. Analisis Pendapat Ulama Terhadap Terhadap Adat Ganjuran Dalam Khitbah	105
BAB V: PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	128
BIODATA PENULIS	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau besar di Indonesia yang memiliki beragam adat dan kebudayaan di dalamnya. Kebudayaan di pulau Jawa sangatlah beragam serta banyak karena di dalamnya banyak suku yang mendiami setiap wilayah di dalam pulau Jawa, kebudayaan Jawa yang tidak bisa lepas dari pengaruh Hindu, Budha, Cina, Arab atau Islam dan Barat telah menjadikan Jawa sebagai tempat persilangan budaya antaretnik secara intens.² Sehingga sangat banyak adat serta budaya yang mencakup kesenian-kesenian serta tradisi-tradisi yang dianut suku Jawa seperti acara adat kelahiran, sedekah bumi, sunatan, hingga kematian yang tidak lepas dari upacara adat yang sudah menjadi tradisi yang sangat patut untuk di kaji dan ditelusuri nilai-nilai dan makna yang terkandung didalamnya.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa memiliki kekayaan budaya dan adat di dalamnya. Keberagaman budaya dan adat yang menjadi tatanan di masyarakat memiliki berbagai makna yang hingga hari ini masih tetap dipertahankan dan dilestarikan. Tidak terkecuali Lamongan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki adat yang beragam dan memiliki makna yang bisa di kaji. Salah satunya adalah

²Shoni Rahmatullah Amrozi, “Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward,” *Fenomena*, Vol. 20, no. 1, (Januari-Juni 2021), 61–76 .

pernikahan Adat Jawa yang terdapat di daerah Lamongan yaitu Adat Ganjuran.

Lamongan memiliki berbagai tradisi adat mengenai adat dalam pernikahan, seperti *ganjuran*, *cinjoan*, *buwoh* dan lain-lain. Beberapa adat ini masih tetap dilaksanakan dan dilestarikan sampai hari ini. Ganjuran sendiri merupakan sebuah serangkaian acara yang dilaksanakan dalam proses pelamaran atau *khitbah*. Adat ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengenalkan proses *khitbah* sebagai salah satu langkah menuju sebuah pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, proses lamaran atau *khitbah* sendiri pertama dilakukan oleh orang arab yang lama dan telah diteruskan oleh Islam dengan memperhatikan beberapa ketentuan serta halangannya.³

Pernikahan adalah suatu acara mengikrarkan akad untuk menghalalkan dan mengikat dua pasangan untuk hidup bersama. Pernikahan merupakan akad yang mengikat dan merupakan perjanjian yang sangat kuat atau *miistaqan galidhzan* dengan tujuan untuk menyempurnakan separuh agamanya dan membangun rumah tangga yang sakinnah, mawadah, dan warahmah.⁴

Sebelum pernikahan dilangsungkan, dalam Islam mengenal istilah lamaran atau *Khitbah*, yaitu proses meminta persetujuan atau permohonan kepada salah satu mempelai dan keluarganya untuk menikah dan membangun rumah tangga

³ Ratna Dewi Fatmaningtyas, "Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Prespektif Maqasidh Syariah", *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2022) 3.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017), 57.

bersama. Prosesi lamaran dikenal dimasyarakat luas sebagai ajakan dari laki laki untuk perempuan. Definisi tersebut menjadi sebuah pemahaman umum bahwa lamaran atau peminangan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak laki laki ke perempuan. Namun dalam beberapa daerah termasuk Kabupaten Lamongan memiliki sebuah adat lamaran yang diajukan dari pihak perempuan terhadap laki-laki. Lamaran yang diajukan oleh pihak perempuan juga terjadi dalam kisah proses lamaran yang akhirnya menyatakan Rasulullah dengan Sayidinna Khaddijah adalah pihak mempelai perempuan yang mengajukan lamaran atau Sayiddina Khadijah yang melamar Rasulullah, dan proses lamaran ini sama dengan tradisi adat Ganjuran di Lamongan.⁵

Salah satu bentuk tradisi di Jawa Timur yang terkenal unik dan menjadi ciri khas dari Lamongan yaitu Adat Ganjuran yang memiliki keunikan tersendiri. Pada umumnya lamaran yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki yang datang ke keluarga pihak perempuan dengan membawa keluarga besar. Proses pelamaran ini pihak laki-laki mengajukan diri serta meminta persetujuan perempuan untuk diajak membangun sebuah rumah tangga dalam pernikahan dan dari pihak perempuan dapat menerima atau menolak pihak laki-laki dengan berbagai alasan.

Namun hal itu berbeda dengan adat Ganjuran yang ada di Lamongan, proses lamaran di daerah Lamongan mirip dengan tradisi Minangkabau, yaitu proses lamaran yang dilakukan dimulai dari keluarga mempelai perempuan yang datang ke keluarga

⁵ Wawancara dengan Piet Hizbulah Khairir (Ulama Lamongan), Jumat, 10 Januari 2024 Jam 08:00

mempelai laki-laki untuk meminta atau melamar sebagai calon pasangannya, namun juga memiliki perbedaan dalam praktek serta makna yang dibawa dalam adat masing-masing. Perbedaan mendasar dalam Adat Ganjuran dan Adat Minangkabau adalah Ganjuran di Kabupaten Lamongan menganut patriarki dalam kehidupan dalam masyarakat, sedangkan dalam penerapan adat di Minangkabau dititik beratkan pada matriarki.

Ganjuran berasal dari kata *ganjur* dalam bahasa Jawa yang memiliki arti mencari, Ganjuran sendiri adalah sebuah serangkaian acara yang dilaksanakan dalam proses pelamaran atau *khitbah*. Dalam prosesi Ganjuran ini memiliki dua proses yang pertama adalah *ganjur*, yang berarti proses pelamaran atau pengajuan peminang dari pihak perempuan bersama keluarganya terhadap pihak laki-laki dan keluarganya ke kediaman pihak laki-laki. Yang kedua ketika proses *ganjur* telah selesai maka selanjutnya adalah proses *mbalesi*, yaitu sebuah acara menjawab ajakan menikah dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dan keluarganya ke kediaman pihak perempuan.⁶

Adat pernikahan di Lamongan kental dengan berbagai nilai dan makna di dalamnya, termasuk di dalam Adat Ganjuran, dalam sebuah Adat Ganjuran baik dalam proses *ganjur* maupun *mbalesi* pihak yang mendatangi membawa beberapa barang seserahan termasuk di dalamnya adalah makanan beberapa makanan tradisional seperti wingko, gemblong dan lemet, tekstur khas dari lemet sendiri yang terkesan lengket diharapkan kelak

⁶ Yuny Faridatuz Zahro', "Komunikasi Budaya Dalam Tradisi Ganjuran Di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan," Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2021), 2.

pengantin tersebut dapat langgeng, serta rasa manis yang diharapkan manisnya kehidupan dalam rumah tangga.⁷ Lalu setelah Adat Ganjuran telah selesai atau proses peminangan telah selesai dan diterima maka dalam adat Lamongan terdapat Adat Cinjo, yaitu sebuah adat memberikan makanan berupa semur ikan terhadap kerabat, tetangga, dan orang yang dihormati sebagai bentuk menjalin hubungan tali persaudaraan baru.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* menghargai sebuah budaya, adat serta tradisi yang beredar dalam masyarakat, maka dalam agama islam dikenal sebagai ‘urf atau *Adat* yang memiliki pengertian sebuah kebiasaan atau tradisi yang mengatur tatanan masyarakat. Dalam Islam sebuah adat dapat menjadi sebuah dasar hukum apabila sebuah adat tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu: “suatu adat dapat dijadadikan hukum.”

Peran ulama dalam pelestarian adat serta pengukuhan adat menjadi sebuah hukum tidak akan lepas dalam masyarakat. Ulama berperan sebagai seorang yang memiliki kapasitas ilmu untuk berijtihad dan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebuah adat tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf sahih yang tidak bertentangan dengan syariat atau adat tersebut termasuk ‘urf fasid yang bertentangan dengan Islam sehingga adat tersebut tidak dapat dijadikan sebuah hukum.

Lamongan merupakan sebuah daerah di pesisir utara Jawa yang memiliki masyarakat yang kental dengan adat, tradisi serta budaya yang memiliki hubungan dengan agama. Semua itu tidak

⁷ *Ibid.*, 3

terlepas dari sejarah historis Lamongan yang memiliki beberapa tokoh ulama yang berperan dalam penyebaran Agama Islam di Nusantara, salah satunya merupakan seorang wali dari walisongo yaitu Sunan Drajet. Selain itu Lamongan juga memiliki sebuah makam yang diyakini sebagai makam Joko tingkir. Sehingga semua sejarah historis tersebut mempengaruhi tatanan masyarakat dengan agama dan menjadikan ulama sebagai sosok sentral dalam masyarakat Lamongan yang disegani serta dipatuhi.

Masyarakat Lamongan tidak lepas dari peran para ulama dalam bermasyarakat. Hal itu dapat dilihat dari sejarah penyebaran Islam di daerah Jelag yang merupakan wilayah utara Lamongan, Mbah Mayang Madu bersama Mbah Banjar selaku pengusa serta tokoh masyarakat setempat yang menyebarluaskan agama Islam berinisiatif mendirikan sebuah instansi pendidikan. Maka Mbah Banjar bersama dengan Mbah Mayang Madu menghadap Sunan Ampel di Ampeldenta, Surabaya. Beliau menyampaikan keinginannya untuk mendirikan lembaga pendidikan pondok pesantren dan sekaligus memohon bantuan tenaga pengajar yang ahli dibidang ilmu-ilmu agama.

Sunan Ampel sangat senang mendengar tujuan Mbah Banjar dan dengan senang hati mengabulkan permohonan dan berjanji akan menugaskan putranya, Raden Qosim untuk pergi ke Jelag atau Banjaranyar agar dapat membantu perjuangan Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu di tempat tersebut.⁸ Sampai sekarang peran ulama dalam kehidupan masyarakat masih sangat besar, hal itu dapat dilihat dari banyaknya pondok pesantren yang

⁸ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo*, (Depok: Pustaka Iman, 2017), 73.

berdiri di Lamongan sampai sekarang. Menurut data dari Pemkab Lamongan, Lamongan memiliki kurang lebih 20 pondok pesantren.⁹ Sehingga peran ulama dalam kehidupan masyarakat Lamongan sangat besar termasuk dalam pelestarian adat.

Untuk memahami bagaimana karakteristik hubungan adat dan agama dalam sebuah masyarakat Jawa terdapat pendapat seorang antropologi yang sangat populer bernama Clifford Geertz. Dalam bukunya yang berjudul *The Religion Of Java*. Dalam bukunya Clifford Gertz membagi masyarakat Jawa menjadi tiga golongan yaitu abangan, santri dan priyai. Tiga golongan tersebut memiliki ciri dalam interaksi budaya kemasyarakatan dengan kepercayaan serta agama.¹⁰

Secara umum pengertian dari ketiga golongan tersebut adalah. Masyarakat abangan memiliki ritual keagamaannya dominan dalam ritual-ritual Adat dan percaya akan roh namun mengabaikan ketaatan pada Syari'ah Islam. Upacara yang populer di golongan abangan adalah *slametan*. Kemudian masyarakat Santri memiliki ciri mempraktekkan Syari'ah Islam secara ketat dan taat sepenuhnya, seperti shalat lima waktu, puasa dan haji. Sedangkan priyayi menurut Geertz adalah versi halus dari abangan. Struktur sosialnya adalah elit kraton atau priyayi. Keberagamannya banyak diartikulasikan dengan simbol-simbol seni, wayang, gamelan dan lain-lain. *slametan*, dari soal kelahiran, kematian dan

⁹ Web Kabupaten Lamongan <https://lamongankab.go.id> diakses pada 09 september 2023

¹⁰ Shoni Rahmatullah Amrozi, "Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward," *Fenomena*, Vol. 20, no. 1, (Januari-Juni 2021), 61–76

lain-lain. memiliki kesamaan dengan abangan. Yang membedakan hanyalah etik dan struktur sosialnya.¹¹

Dalam sejarah proses penyebaran agama Islam di Lamongan sendiri menjelaskan tentang upaya tiga tokoh ulama yaitu Mbah Mayang Madu, Mbah Banjar dan Raden Qasim atau Sunan Drajat yang berperan menyebarkan agama Islam serta membangun lembaga pendidikan yang dalam hal ini merupakan pondok pesantren. Lembaga tersebut memiliki tujuan untuk pengembangan ilmu-ilmu pendidikan Islam serta mencetak para ulama penerus yang disebar untuk berdakwah. Selain itu strategi Raden Qosim dalam penyebaran agama Islam juga menggunakan pendekatan tradisi budaya untuk menarik perhatian masyarakat sekitar yang pada waktu itu masih beragama Hindu dan Budha.¹² Maka peran serta pengaruh ulama di Lamongan menjadi sangat penting dan dihormati dalam kehidupan bermasyarakat, ulama dianggap memiliki sebuah kapasitas keilmuan serta kepemimpinan yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Sehingga dalam bermsyarakat seorang ulama memiliki sebuah pengaruh besar dalam penentuan kebijakan, pemilihan pemimpin serta peran dalam pelestarian adat, budaya dan tradisi dalam masyarakat.

Menurut Max Weber di dalam masyarakat terdapat pihak yang berkuasa dan mendominasi. Dia berpendapat kekuasaan adalah sebuah sistem yang memiliki kekuatan untuk membuat seluruh perintahnya dipatuhi dan diyakini, dan ditaati oleh

¹¹ *Ibid.*,58

¹² Nur Iftitahul Husniyah and M. Muhlis, "Peran Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu, Raden Qosim Sunan Drajat Dalam Penyebaran Islam Masyarakat Pesisir Utara Lamongan," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, Vol. 12, no. 2 (September 2023) 314.

sekelompok orang dalam struktur masyarakat.¹³ Max weber membagi teori tersebut menjadi tiga teori yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal rasianol. Namun dalam peran ulama dalam pelestarian adat Ganjuran di Lamongan mengandung otoritas karismatik di dalamnya.

Max Weber menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat seorang dapat memiliki otoritas karismatik apabila seseorang memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki masyarakat pada umumnya, baik dari segi keilmuan, kepemimpinan yang kuat sehingga memunculkan sebuah karisma. Karisma sendiri dapat diartikan daya tarik luar biasa yang dimiliki seseorang sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama dan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang dikehendaki sebuah masyarakat.¹⁴ Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat di Lamongan ulama dianggap sebagai tokoh yang memiliki kharismatik sehingga masyarakat menjadikannya sosok pemimpin yang ditaati.

Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Ridwan Tabani beliau merupakan ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo, menurutnya ada kecenderungan masyarakat untuk mengikuti perintah dan larangan Kiyai desa yang dihormati serta ditaati di segala aspek kehidupan bermasyarakat bahkan sampai pilihan

¹³ Muhamad Agus Mushodiq dan Ali Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, no. 5 (2020) 455-472

¹⁴ Ibnu Shofiq Talkhah, "Analisis Teori Otoritas Max Webber Dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahruddin Ngalah" Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 11, no.1, (2021) 134-157.

politik. Sosok kiyai desa dianggap telah matang dari segi ilmu agama bahkan dianggap memiliki sebuah kekuatan spiritual seperti hal nya mengusir mahluk halus atau *ruqyah*, sehingga terdapat sebuah peran ulama dalam pelestarian adat dalam masyarakat.¹⁵

Sependapat dengan pendapat tersebut, menurut Arifin peran ulama sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat khususnya di Desa Takerharjo, menurutnya faktor yang mempengaruhi masyarakat menghormati dan menaati ulama atau kiyai disamping keilmuannya adalah sikap kemasyarakatan yang ditunjukkan oleh ulama atau kiyai desa terhadap seluruh warga, sifat mengayomi serta kekeluargaan tersebut yang membuat masyarakat menganggap kiyai sebagai orang yang dituakan dalam segala aspek kehidupan meskipun bukan urusan agama.¹⁶

Namun dengan pengaruh ulama yang sentral di kehidupan bermasyarakat pernikahan masyarakat Desa Takerharjo masih memegang teguh praktek adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka yang lahir dari pengaruh kerajaan Kediri yang merupakan kerajaan Hindu. Adat Ganjuran masih tetap dilaksanakan serta dipegang teguh dalam melaksanakan pernikahan, tidak jarang pernikahan tersebut tidak jadi dilangsungkan karena tidak melakukan adat tersebut. Kenyakinan yang dinyakini dalam Adat Ganjuran yang menekankan penghormatan bagi laki-laki juga dapat berpengaruh terhadap keluarga yang akan dibentuk.

¹⁵ Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

¹⁶ Wawancara dengan Arifin (Masyarakat Desa Takerharjo), Kamis, 25 Januari 2024 Jam 19:00

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana praktek, implikasi, serta pendapat Ulama Lamongan mengenai Adat Ganjuran. Guna menyusun skripsi dengan judul “Pendapat Ulama Lamongan Terhadap Adat Ganjuran Dalam Khitbah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktek adat Ganjuran serta implikasinya dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pendapat Ulama Lamongan terhadap adat Ganjuran di Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek Adat Ganjuran di daerah Lamongan serta implikasinya terhadap rumah tangga menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ulama Lamongan tentang adat Ganjuran di Lamongan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kajian hukum keluarga islam maupun hukum adat dalam hukum islam. Serta memberikan sumbang pemikiran untuk penelitian lanjutan untuk penelitian yang

lebih luas dan berhubungan dengan hukum islam dan adat pernikahan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagian refleksi terhadap semua pihak yang bersangkutan khususnya kepada masyarakat luas bahwasannya dalam lamaran atau Khitbah juga ada perbedaan dalam tata caranya. Serta untuk dapat menambah wawasan terhadap Adat Ganjuran di Lamongan

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penulisan penelitian ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan serta kesamaan yang dengan hal itu digunakan sebagai bahan pertimbangan serta perbandingan dalam penelitian ini. Sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang tradisi yang terdapat di Kabupaten Lamongan termasuk Adat Ganjuran, namun dalam penelitian sebelumnya belum ada yang memiliki fokus terhadap bagaimana pendapat Ulama Lamongan terhadap Adat Ganjuran, serta praktek dan implikasi Adat Ganjuran dalam pernikahan di masyarakat Berikut ini adalah beberapa kajian terdahulu telah diteliti dan menjadi bahan pertimbangan serta perbandingan antara lain:

1. Penelitian dengan judul Pergeseran Nilai Adat Jatingarang Dalam Pernikahan Suku Jawa Di Desa Tunggul Lamongan yang ditulis oleh Nur Rahmat Farhan Jamil dalam bentuk Skripsi yang diterbitkan tahun 2019, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas

- Islam Negeri Jakarta. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah dalam karya ilmiah ini fokus pada pembahasan pandangan masyarakat Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Terhadap Adat Jatingarang Pernikahan Suku Jawa, Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergeseran adat Jatingarang pernikahan Suku Jawa dan Korelasi hukum Islam terhadap Adat Jatingarang pernikahan Suku Jawa yang ada di Desa Tunggul Lamongan.¹⁷
2. Skripsi dengan judul Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah yang ditulis oleh Ratna Dewi Fatmaningtyas yang diterbitkan tahun 2022, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis dalam karya ilmiah ini fokus pada pembahasan pandangan tentang implementasi dan faktor yang melatar belakangi adat Ganjuran serta terfokus pada kajian maqasidh syariah.¹⁸
 3. Skripsi dengan judul Komunikasi Budaya Dalam Tradisi Ganjuran Di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang ditulis oleh Yuny Faridatuz Zahro' yang diterbitkan pada tahun 2021, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas

¹⁷ Nur Rahmat Farhan Jamil, "Adat Jatingarang Dalam Pernikahan Di Desa Tunggul Lamongan Tinjauan Hukum Islam," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2019).

¹⁸ Ratna Dewi Fatmaningtyas, "Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Prespektif Maqasidh Syariah," *Skripsi* Universitas Islam Indonesia,(Yogyakarta, 2022).

- Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Perbedaan dengan skripsi ini dengan yang ditulis oleh peneliti adalah dalam skripsi ini fokus pada pembahasan ilmu komunikasi yang terkait dengan komunikasi budaya yang ada di dalam tradisi Ganjuran yang ada di daerah Lamongan.¹⁹
4. Jurnal dengan judul Konstruksi Sosial Budaya Ganjur(An) Di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan yang ditulis oleh Nurul Inayati, Wahyu Budi Nugroho, dan I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Penelitian ini memfokuskan kepada konstruksi sosial Adat ganjuran yaitu menjelaskan proses-proses sosial yang mempengaruhi muncul dan bertahannya budaya ganjuran dari awal hingga saat ini²⁰
 5. Jurnal dengan judul Peranan Modal Sosial Dalam Praktik Lamaran Masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Mantp Kabupaten Lamongan yang ditulis oleh Firda Nur Alifah dan Sugeng Harianto Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-UNESA, yang ditulis di Paradigma, Volume 12, Nomor 03, Tahun 2023. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu jurnal tersebut terfokus pada mengidentifikasi peranan modal sosial dan praktik lamaran

¹⁹ Yuny Faridatuz Zahro', "Komunikasi Budaya Dalam Tradisi Ganjaran Di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan," *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2021).

²⁰ Nurul Inayati, Wahyu Budi Nugroho, and I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa Arjawa, "Konstruksi Sosial Budaya 'Ganjur(An)' Di Desa Canditunggal, Kabupaten Lamongan," *Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot)* Vol. 1, no. 2 (2019): 1–7.

masyarakat di Desa Sumberbendo. Sedangkan skripsi ini meneliti tentang pendapat ulama tentang Adat Ganjuran dan implikasi Adat Ganjuran terhadap kehidupan rumah tangga²¹

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut diatas, belum ada yang memfokuskan pada tema yang akan diteliti oleh penulis. Dan untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis, memfokuskan pada penelitian analisis Hukum Islam tentang pendapat ulama terhadap Adat Ganjuran dalam *khitbah* di Kabupaten Lamongan”.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Adat Ganjuran yang merupakan sebuah hukum tidak tertulis namun dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai priaku nyata *actual behavior*, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu

²¹ Firda Nur Alifah and Sugeng Harianto, “Peranan Modal Sosial Dalam Praktik Lamaran Masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Mantp Kabupaten Lamongan,” *Paradigma* Vol. 12, no. 03 (2023): 191–200.

penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada mencari informasi berupa wawancara dari informan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat. Sementara berdasarkan sifat penelitian dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat beserta tatacara yang berlaku di dalamnya, artinya informasi dari kata kata informan menjadi data utama dalam penelitian ini.²³ Sehingga data yang dihasilkan menjadi data untuk mengetahui tradisi Adat Ganjuran di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ditinjau menurut Hukum Islam.

3. Sumber Data

Data Primer, sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau narasumber untuk menelaah informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat umum di Desa Takerharjo Kabupaten Lamongan, pemilihan tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat umum di Desa Takerharjo dan Kabupaten Lamongan sebagai narasumber untuk

²² Muhammin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).80

²³ Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghilmia Indonesia, 1988), 83.

mengetahui pengertian, praktik dalam masyarakat, nilai, serta dapat mengetahui hukum Adat Ganjuran menurut agama.

Selain itu penelitian ini membutuhkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari informan, data ini diperoleh melalui literatur yang memberikan infomasi yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, artikel, jurnal maupun skripsi terdahulu yang masih berkaitan dengan hukum adat atau pernikahan adat khususnya Adat Ganjuran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan teknik atau metode untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan terhadap gejala yang terlihat yang muncul di lapangan. Sehingga peneliti mengamati dan mendengar langsung data dari informan atau orang yang melakukan Adat Ganjuran untuk dijadikan informasi dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara percakapan tanya jawab atau berdialog untuk memperoleh informasi yang peneliti butuhkan antara pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan terstruktur yang berarti dalam proses wawancara

pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti, namun pertanyaan dapat dikembangkan jika dalam proses wawancara membutuhkan pengembangan pertanyaan. Responden yang dipilih untuk memperoleh data dalam wawancara berupa tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang mengetahui dengan jelas permasalahan yang berkaitan dengan Adat Ganjuran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengambil gambar untuk dijadikan sebagai bukti wawancara yang telah dilakukan terhadap tokoh agama dan masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan semua terkumpul maka peneliti akan menganalisis data dengan memanfaatkan data yang telah terkumpul sehingga menjadi data yang akurat. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, sehingga data yang didapat berbentuk deskriptif baik secara lisan maupun tertulis, sehingga peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah

kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja.²⁴

Oleh karena itu dalam hal ini penulis menggambarkan bagaimana Adat Ganjuran di Desa Takerharjo yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menelaah data yang telah terkumpul penulis membuat lima bab dalam sistematika penulisan, dan setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain dalam sub bab masing-masing. Antara lain:

1. BAB I bab ini berisi tentang pendahuluan, yang di dalamnya menjelaskan tentang gambaran awal mengenai penelitian ini yang tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II bab ini membahas tentang kerangka teori yang memuat tinjauan umum yang nantinya teori tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisa sehingga dapat menghasilkan penelitian yang sesuai dengan judul yaitu “Analisis Hukum Islam Tentang Pendapat Ulama Lamongan Terhadap Adat Ganjuran Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan).”
3. BAB III pada bab ini peneliti membahas tentang fakta dan data penelitian. Bab ini memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap pendapat ulama Lamongan terhadap

²⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)106.

Adat Ganjuran dalam *Khitbah* studi kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Bab ketiga, menggambarkan wilayah yang menjadi obyek penelitian. Dijelaskan pula deskripsi wilayah, kebudayaan, serta tanggapan ulama dan masyarakat tentang adat ini.

4. BAB IV bab ini berisi tentang analisa peneliti sehingga menjadi jawaban atas praktek Adat Ganjuran, implikasi adat dalam keluarga menurut Hukum Islam, serta pendapat para ulama tentang adat Ganjuran dalam *Khitbah* di kabupaten Lamongan
5. BAB V bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah proses pengambilan kesimpulan yang diperoleh dari beberapa data yang telah dianalisa, kesimpulan menjadi jawaban utama atas rumusan masalah serta tujuan penelitian. Seluruh hasil penelitian yang dibahas dalam bab utama dirangkum di dalam kesimpulan. selanjutnya dalam bab ini juga berisi saran yang diperlukan untuk saling melengkapi baik peneliti maupun pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, KHITBAH, DAN ADAT GANJURAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan persamaan dengan pernikahan, secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahasa pernikahan memiliki arti perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, serta hidup sebagai suami istri tanpa melakukan pelanggaran terhadap agama.²⁵ Pernikahan merupakan akad yang menyebabkan diperbolehkannya persetubuhan atau *istimta'* dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan yang diharamkan karena sebab keturunan maupun sebab susuan.

Perkawinan memiliki definisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, kedua definisi tersebut mengandung bahwa sebuah perkawinan atau pernikahan merupakan ibadah, Adapun menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁶

²⁵ <https://kbki.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 08 Februari 2023, pukul 22:35

²⁶ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Definisi yang termuat pada undang-undang tersebut sesuai dengan pengertian perkawinan yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 2 yang mengemukakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selain itu dalam pasal 3 juga menjelaskan tentang tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.²⁷

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan bukan hanya sekedar sebuah hubungan atau kontrak perdata biasa, namun perkawinan merupakan sebuah ibadah sosial kepada Allah SWT, dan apabila hanya dimaknai sebagai kontrak perdata biasa maka perkawinan akan kehilangan sebuah nilai kesuciannya.²⁸ Perkawinan merupakan sebuah bagian dari naluri setiap makhluk hidup, namun berbeda dengan mahluk lain yang hanya menitik beratkan terhadap nafsu dan syahwat, perkawinan yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah bentuk ibadah. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَيْعَةَ فَلَيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ) مُتَفَقُ عَلَيْهِ

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2&3

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017), 53.

*"Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Kami berangkat bersama Nabi Saw. waktu itu kami masih muda, kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda: "Wahai para pemuda, menikahlah! Karena nikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah! Sebab, puasa itu adalah perisai baginya."*²⁹

Menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan pada pasal 2 bahwa “Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³⁰ Maksudnya adalah sebuah perkawinan seseorang dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum agama. Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 6 dan 7 juga menjelaskan tentang aturan dalam perkawinan yang memeparkan bahwa:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

²⁹ Imam Al-Bukhari, Al-Jami ash-Shahih (Jakarta: Pustaka Sunnah,2012),498.

³⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluaraga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinaan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurang yang dikmaksud dalam pasal 6 ayat (6).³¹

Agama Islam sendiri memiliki aturan yang mengatur syarat-syarat serta rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka sebuah perkawinan tersebut dihukumi tidak sah. Sebuah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan tersebut adalah *fasid* sedangkan perkawinan yang tidak memenuhi rukun perkawinan maka perkawinan tersebut adalah *bathil*. Dan keduanya dihukumi perkawinan yang tidak sah.³²

Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Apabila dalam sebuah pernikahan syarat tidak terpenuhi maka sebuah perkawinan tersebut di hukumi *fasid* atau rusak. Berikut adalah syarat-syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan.

1. Calon mempelai pria
 - a) Beragama Islam,
 - b) Laki-laki,
 - c) Jelas orangnya,
 - d) Tidak terdapat halangan dalam perkawinan,

³¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 & 7.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017)56.

- e) Dapat memberikan persetujuan,
2. Calon mempelai wanita
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani,
 - b) Perempuan,
 - c) Jelas orangnya,
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
 3. Wali nikah
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
 4. Saksi nikah
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam *ijab qabul*
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) deawasa
 5. Ijab dan Qabul
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki
 - c) Memakai kata Nikah atau *tazwij* atau terjemahannya
 - d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan dan jelas maksudnya
 - e) Orang yang terkait dengan Ijab Qabul tidak sedang Ihram haji atau umrah

- f) Majelis *ijab qabul* harus dihadiri minimal empat orang, antaralain mempelai laki-laki dan mempelai wanita atau wakilnya, wali mempelai wanita, dan dua orang saksi.³³

B. Khitbah Dalam Hukum Islam

Khitbah dalam bahasa Indonesia atau penyebutan orang Indonesia merupakan lamaran. Secara bahasa kata Khitbah merupakan sebuah kata dari bahasa Arab yaitu *al-khithab* dan *alkhathab* yang berarti pembicaraan. Apabila dikaitkan dengan dikaitkan dengan tatkhathaba maksudnya dua orang yang sedang berbincang-bincang. maka makna yang pertama kali ditangkap pembicaraan yang berhubungan dengan pernikahan.³⁴ Sedangkan kata lamaran dalam bahsa Indonesia sendiri berasal dari kata melamar yang merupakan sinonim dari kata meminang atau meminta seorang wanita untuk dijadikan istri.

Lamaran merupakan sebuah proses atau kegiatan yang mengarah kepada sebuah permintaan untuk mengajak seorang wanita untuk membangun rumah tangga atau berkeluarga. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 11 disebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya. Maknanya sebuah lamaran atau peminangan adalah kegiatan yang berupaya ke arah

³³ *Ibid*, 56.

³⁴ Deni Mayasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Melamar Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (Ponorogo, 2021), 28.

terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Lamaran juga dapat secara terang-terangan *shariyah* atau dengan cara sindiran *kinayah*, meskipun konteks pembicaraannya tentang wanita yang ditinggal mati suaminya.³⁵ Hal ini dijelaskan di dalam QS Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خَطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا هَوَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ يَوْمًا عَلَمْتُمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَإِذْ حَذَرُوهُ يَوْمًا عَلَمْتُمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَفْوٌ حَبِيبٌ

*“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirknya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*Q.S. 2 [Al Baqarah] : 235)³⁶

Khitbah dalam hukum Islam yang dirumuskan di dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki syarat-syarat serta memiliki

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017) 80.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT SygmaExamediaArkanleema, 2009).

penghalang dalam lamaran. Persyaratan lamran dijelaskan di dalam pasal 12 Kompilasi Hukum Islam yang dapat disimpulkan bahwa persyaratan dalam lamaran adalah lamaran dapat diajukan terhadap seorang wanita baik perawan maupun janda selama seorang wanita tersebut tidak ada halangan yang membuat seorang wanita tersebut dilarang untuk dilamar. Halangan-halangan yang menghalangi seorang wanita tersebut dilamar menurut Kompilasi hukum Islam yaitu wanita yang ditalak suaminya dan belum habis masa iddah *raj'i* dilarang serta haram untuk dilamar. Lalu wanita yang masih dalam lamran orang lain, sampai diputus ditolak dari pihak peremouan maupun laki-laki, atau sudah djauhi oleh laki-laki tersebut karena putusnya lamaran secara diam-diam.

Terdapat aturan dalam memilih pasangan dalam Agama Islam, karena dalam Agama Islam terdapat wanita yang tidak dapat dilamar atau dinikahi baik larangan tersebut akan selamanya dilarang atau dapat diperbolehkan apabila telah selesai dengan kondisi tertentu, antara lain:

1. Wanita yang dilarang dinikahi sementara
 - a) Perempuan yang haram dinikahi sebab dihimpun dengan perempuan lainnya, antara lain:
 - Menghimpun saudara perempuan
 - Menghimpun perempuan dengan bibi dari jalur ayah atau *ammah*
 - Menghimpun perempuan dengan bibi dari jalur ibu atau *khalah*
 - Menghimpun perempuan dengan keponakan perempuan dari saudara laki-lakinya

- Menghimpun perempuan dengan keponakan perempuan dari saudara perempuannya
 - Menghimpun dua bibi dari jalur ayah dan dua bibi dari jalur ibu
 - Menghimpun lebih dari empat orang perempuan
- b) Perempuan yang haram dinikahi karena masih menjadi hak orang lain
- c) Perempuan yang haram dinikahi karena kekufuran
- d) Perempuan yang haram dinikahi karena talak tiga
- e) Perempuan yang haram dinikahi karena perzinaan³⁷
2. Wanita yang dilarang dinikahi selamanya
- a) Halangan hubungan nasab
- Wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - Seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - Seorang wanita saudara yang melahirkannya
- b) Karena pertalian persaudaraan semenda
- Seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - Seorang wanita bekas istri orang lain yang menurunkannya

³⁷ Abdul Qadir Manshur, Buku Pintar Fikih Wanita, terj. dari Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab Wa Al-Sunnah oleh Muhammad Zaenal Arifin (Jakarta: Zaman, 2012), Cet. I, 164

- Seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan bekas istrinya itu *Qabla Dukhul*
 - Seorang wanita bekas istri keturunannya
- c) Karena pertalian persusuan
- Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas
 - Wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis keturunan kebawah
 - Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan kebawah
 - Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan keatas
 - Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya³⁸

Lamaran atau proses *khitbah* adakalanya dapat diterima, ditolak atau juga dapat dibatalkan, menjadi persoalan yang kerap kali terjadi di masyarakat ketika sebuah lamaran ditolak, penolakan lamaran dalam masyarakat kerap kali menjadi sebuah sebab terjadinya perselisihan termasuk pada masyarakat Lamongan yang menganut Adat Ganjuran. Menurut Bapak ridwan Tabani yang menjadi ketua ranting Nahdlatul Ulama takerharjo, beliau menjelaskan bahwa kerap kali masyarakat berselisih karena penolakan sebuah lamaran bahkan berujung pada saling kirim *karak* atau santet. Menurutnya sebab besarnya potensi konflik

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017), 105

dalam lamaran khususnya pada Adat Ganjuran adalah sebab nilai materi yang harus dikeluarkan untuk sebuah lamaran dengan ketentuan Adat Ganjuran.

Menurutnya untuk mengadakan sebuah lamaran dengan Adat Ganjuran tidaklah murah dan mudah, pelamaran disesuaikan dengan kedudukan baik secara sosial maupun ekonomi calon pengantin, semakin tinggi kedudukannya maka akan semakin tinggi biayanya yang harus dikeluarkan. Maka dari itu ketika sebuah lamaran ditolak terdapat sebuah potensi berkonflik antara kedua belah pihak, hal tersebut disebabkan oleh rasa malu dan rasa dirugikan secara materi ketika lamaran tersebut ditolak.³⁹

Lamaran seorang laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya menurut hukum Islam dapat dibatalkan atau ditinggalkan, baik karena sebab ketidak cocokan satu sama lain maupun karena faktor lainnya. Lamaran atau *khitbah* hanyalah sebuah janji akan pernikahan dan bukan pernikahan itu sendiri, sebab pernikahan harus sempurna dalam sebuah akad, oleh karena itu setiap laki-laki dan perempuan yang masih dalam masa khitbah masih berstatus *ajnabi* atau oranglain antara satu dengan lainnya. Tidak halal baginya melihat atau bertemu bagi keduanya selain pada batasan hang telah direntukan oleh Syariat, yaitu wajah dan telapak tangan.⁴⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam sendiri terjadinya sebuah lamaran menurut pasal 13 Kompilasi Hukum Islam belum

³⁹ Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00.

⁴⁰ Muhammad Fashihuddin, dkk., *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah)*, (Malang:Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim,2021),cet.I, 30.

menimbulkan sebuah akibat hukum, dan dalam lamaran para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan pembatalan dengan tata cara yang baik, sesuai dengan adat atau kebiasaan setempat serta saling menghargai.⁴¹

Selain pada itu dalam sebuah lamaran juga dapat dibatalkan, maka ketika sebuah lamran dibatalkan pemberian barang hantaran serta sebuah pemberian barang yang dimaknai sebagai sebuah simbol yang mengikat seeperti cincin menjadi faktor perselisihan sering kali terjadi. Tetapi apabila dalam sebuah lamaran tersebut tidak sampai dalam pernikahan atau terjadinya pembatalan lamran maka dalam hal ini para Fuqaha bersepakat apabila barang tersebut termasuk dalam mahar, maka barang tersebut boleh diminta kembali secara mutlak. Karena mahar diberikan dan dapat dimiliki hanya karena adanya akad nikah.⁴² Pemberian suatu barang dalam sebuah lamaran yang tidak termasuk dalam mahar, maka hukum pemberian Hadiah tersebut dihukumi sama dengan pemberian barang pada umumnya. Maka apabila dalam sebuah lamran terdapat pemberian hadiah dan lamaran tersebut batal atau tidak dilanjutkan ke pernikahan, maka pemberi tidak dapat menuntut pengembalian hadiah tersebut.

C. Tinjauan Umum Adat Ganjuran

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat besar berisikan berbagai adat yang dianut oleh masyarakat dan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang diwariskan dan dilestarikan secara turun temurun. Adat dalam suatu daerah mengatur berbagai

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 13.

⁴² Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 56.

aspek dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pernikahan. Salah satunya adalah Adat Ganjuran yang dianut oleh masyarakat di kabupaten Lamongan yang merupakan tata cara lamaran dalam pernikah menurut adat jawa yang masih dilestarikan serta dihargai oleh masyarakat dengan mempertahankan nilai-nilai serta menyakini akan mendapatkan sebuah manfaat dan keberutungan jika melaksanakan adat tersebut.

Adat Ganjuran mengatur tentang prosesi lamaran yang dilakukan atau diajukan oleh perempuan terhadap laki-laki, Ganjuran memiliki keunikan tersendiri yang jika pada umumnya lamaran dilakukan atau diajukan oleh laki-laki atau pihak keluarga laki-laki yang datang ke keluarga pihak perempuan dengan membawa keluarga besar dengan maksud untuk mengajak membangun sebuah rumah tangga dalam pernikahan, dan dari pihak perempuan dapat menerima atau menolak pihak laki-laki dengan berbagai alasan, maka dalam Adat Ganjuran pihak atau keluarga perempuan lah yang mengajukan lamaran ke pihak laki-laki.

Sejarah Adat Ganjuran di Lamongan disandarkan pada cerita di zaman kerajaan Kediri. Yaitu proses peminangan Panji Laras dan Liris yang merupakan anak dari Raden Panji Puspo Kusumo yang merupakan adipati Lamongan ke tiga hendak dilamar oleh putri Kediri yaitu Dewi Andasari dan Dewi andawangi, peminangan tersebut diajukkan oleh pihak perempuan yaitu putri Kerajaan Kediri ke Lamongan. Peninggalan peminangan tersebut adalah gentong besar serta alat alas dari batu atau *pasujudan* yang dibawa oleh Kerajaan Kediri untuk dijadikan

hadiah kepada putra Adipati Lamongan, yang sampai hari ini masih terawat dan dipajang di depan Masjid Agung Lamongan.⁴³

Latar belakang sejarah tersebut akhirnya menjadi sebuah keyakinan dalam masyarakat, keyakinan bahwa seorang laki-laki merupakan seorang pemimpin atau seorang raja menjadikan sebuah adat yang mengatur tatacara sebuah lamaran. Adat Ganjuran dinilai sebagai sebuah lambang bahwa seorang laki-laki harus dihormati bahkan sejak meminang atau belum resmi menjadi pasangan suami istri. Penghormatan yang terdapat di Adat Ganjuran tersebut diyakini akan membawa kebaikan dalam rumah tangga karena dengan melakukan Ganjuran dalam lamaran seorang suami akan dinilai memiliki harga diri di lingkungan masyarakat.

Prosesi pelamaran dalam adat ganjuran terbagi menjadi dua tahap secara garis besar, yaitu *ganjur* dan *mbales*. Kata *ganjur* berarti melamar atau meminta seseorang untuk dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Acara ini melibatkan pihak perempuan beserta kelurganya datang ke kediaman laki-laki dan wali dari perempuan menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta laki-laki tersebut menjadi pendamping anak perempuannya itulah yang acara pertama dari Adat Ganjuran. Setelah acara *ganjur* telah usai maka selanjutnya adalah *mbales* yang dalam bahasa indonesia berarti membala, maksud dari acara *mbales* tersebut adalah membala atau mengutarakan jawaban dari pihak keluarga laki-laki terhadap lamaran yang telah diajukan oleh pihak perempuan. Prosesi *mbales* tersebut dapat diutarakan oleh wali laki-laki berupa

⁴³ Web Kabupaten Lamongan <https://lamongankab.go.id> diakses pada tanggal 28 Januari 2024, pukul 24:00

jawaban diterima atau tidaknya sebuah lamaran yang telah diajukan.

Setelah semua rangkain Adat Ganjuran telah dilaksanakan maka secara resmi prosesi lamaran telah usai dan tahap selanjutnya adalah persiapan untuk menuju hari pernikahan yang didalamnya juga terdiri dari serangkaian prosesi adat untuk mencapai tahap tersebut, antaralain *cinjoan* yang bertujuan untuk saling menghubungkan keluarga besar masing-masing serta mengenalkan calon keluarga baru di dalam keluarga besar, lalu *buwoh* yaitu acara tukar bahan pokok seperti beras atau gula dengan makanan antara warga setempat dengan calon pengantin, serta berbagai acara adat yang tetap dilestarikan oleh masyarakat Lamongan.

Adat Ganjuran memiliki sebuah nilai dan tujuan yang terkandung didalam adat tersebut, Adat Ganjuran memiliki nilai serta tujuan yang diyakini dapat membantu dalam kehidupan berrumah tangga. Selain itu Adat Ganjuran memiliki makna bahwa seorang laki-laki merupakan seorang pemimpin dalam sebuah rumah tangga, dia memiliki hak untuk mengatur jalannya rumah tangga, serta memiliki kewajiban menafkahi serta menganyomi perempuan sebagai istri beserta keturunannya sehingga seorang laki-laki harus dihormati, maka dari prosesi pelamaran atau *khitbah* pihak perempuanlah yang dibebankan untuk menjeput pertama kali, atau dalam bahasa jawa dikenal sebagai *ganjur* atau *ndudut mantu*.

D. Adat Atau ‘Urf Dalam Agama Islam

Adat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah tata kelakuan yang turun-temurun dan kekal

dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan, sehingga integrasinya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat. sedangkan Pengertian adat secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *al-aud* atau *al-mu’awadah* yang artinya berulang, sedangkan pengertian menurut para ulama ushul fiqh merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mau mengulanginya.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dalam islam juga dikenal dengan istilah ‘urf. secara bahasa urf berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-urfu* yang memiliki arti mengetahui, mengenal. Sedangkan secara istilah ‘urf berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

Pengertian dari adat dan ‘urf berbeda namun pada dasarnya ‘urf merupakan satu bagian dari adat, sebagaimana pendapat Musthafa Ahmad Az-Zarqa’ yang dikutip oleh Ahmad Musadad yang berpendapat bahwa *al-urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari ‘urf. Suatu ‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁴⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Lamongan Ganjuran merupakan bagian dari adat yang mengatur tentang prosesi lamaran atau *khitbah*, sehingga Ganjuran merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dan dalam agama Islam adat tetap

⁴⁴ Ahmad Musadad, *Qawa'id Fiqhiyyah Iqtishadiyah (Kaidah-Kaidah Fikih Ekonomi Syariah)* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 159.

dihargai dan dapat dijadikan sebagai hukum apabila adat tersebut memenuhi syarat syarat tertentu, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu: "suatu adat dapat dijadikan hukum."

1. Sebuah adat yang telah mengakar dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat tidak serta merta dapat langsung dijadikan sebagai sebuah hukum dalam agama Islam, dalam pelaksanaannya '*urf* haruslah memiliki beberapa syarat agar sebuah adat atau '*urf* tersebut dapat dijadikan sebuah dasar hukum. Islam mengenal '*urf shahih* yaitu sebuah adat. selain itu menunjukan bahwa '*urf* bisa atau tidak dijadikan sebagai sumber hukum harus mengerti jenis-jenis *urf* beserta syarat-syarat dalam pemakian '*urf*. Macam-macam '*urf* sendiri menurut cakupannya terdiri atas empat jenis antara lain: Ditinjau dari segi keabsahannya terdiri dari:
 - a. *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula medatangkan kemudharatan
 - b. '*Urf fasid* yaitu kebiasaan yang yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'
2. Ditinjau dari segi objeknya terdiri dari:
 - a. *Urf lafdhi* atau *qauli* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mem pergunakan lafadhd atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi padahal kata dag-ing mencakup seluruh daging yang ada.

- b. *Urf' Amali* atau *Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi tidak dianggap mencuri.
- 3. Ditinjau dari ruang lingkupnya terdiri dari:
 - a. '*Urf' amm*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh dunia tanpa memandang bangsa, negara, dan agama. Contohnya menganggukan kepala tanda menyetejui dan menggelengkan kepala tanda menolak
 - b. '*Urf Khas* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di daerah tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Contohnya seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut
- 4. Ditinjau dari segi individual dan soialnya '*urf*' terbagi menjadi dua yaitu '*urf'* sosial dan '*urf*' individual. Kedua '*urf*' tersebut hampir sama dengan '*urf'* *khas* dan '*urf'* '*amm*', perbedaannya '*urf'* sosial mencakup '*urf'* *khas* dan '*urf'* '*amm*', sedangkan '*urf'* individual hanya berlaku pada perorangan.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*,161

Selain dari itu ‘urf’ memiliki beberapa syarat agar dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam masyarakat, antara lain:

1. Kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar masyarakat yang tinggal di sebuah tempat atau wilayah. Jika ada yang tidak mengerjakan ‘urf’ ini, maka hanya sebagian kecil saja.
2. ‘Urf’ sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaanya dan kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperuntukan.
3. Ucapan atau pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai substansial ‘urf’. Seperti, di sebuah pasar terdapat kebiasaan melemparan alat tukar atau uang sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga sebagai bentuk persetujuan transaksi jual beli. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang tersebut hanyalah iseng maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.
4. ‘Urf’ tidak bertentangan dengan teks syariat. Dengan demikian, ‘urf’ tetap memperhatikan Al-Qur’ān dan hadits.⁴⁶

Islam memperbolehkan sebuah adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam masyarakat, dasar dari sebuah adat dapat dijadiakan sebuah hukum terdapat pada kaidah *fiqhīyyah* yang menerangkan mengenai ‘urf’, berikut kaidah yang berkaitan dengan ‘urf’, yaitu:

⁴⁶ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 4

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁴⁷

Selain dari pada kaidah didalam *fiqhiiyah* adat atau ‘urf juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat Al- A’raf ayat 199:

حُذِّرَ الْعَفْوُ وَأَمْرُ بِالْمَرْفُو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهْلِيَّنْ

*“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” Q.S. 7 [Al A’raf] : 199)*⁴⁸

Sehingga ‘urf merupakan sebuah kebiasaan baik yang telah berkembang secara luas dalam masyarakat. ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam Agama Islam. Namun ‘urf tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam serta ‘urf mempunyai syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar sehingga kebiasaan dalam masyarakat tersebut dapat dijadikan salah satu sumber hukum

E. Teori Otoritas Karismatik

Max weber adalah seorang ahli sosiologi dari Jerman. Yang memiliki teori tentang tentang sebuah otoritas atau kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi sebuah masyarakat. Max weber menyakini bahwa otoritas dapat dimaknai sebagai kekuasaan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang

⁴⁷ Abdul Hamid Hakim, al-Sullam, Juz 2 (Jakarta: as-Sayid, 2007), 75.

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT SyigmaExamediaArkanleema, 2009).

lain. Otoritas ini tidak dimiliki oleh sembarang orang akan tetapi hanya dimiliki oleh orang yang dianggap pantas dengan kriteria-kriteria tertentu, Max Weber juga membagi teori otoritasnya ini menjadi tiga yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal rasional.⁴⁹

Otoritas tradisional merupakan otoritas yang dimiliki oleh seseorang tentang kepercayaan tentang adat setempat sehingga seseorang tersebut di hormati. Selanjutnya adalah otoritas karismatik yang mengartikan bahwa seseorang dihormati dan disegani di kalangan masyarakat karena seseorang memiliki sebauah keistimewaan yang tidak dimiliki masyarakat pada umumnya, baik dari segi keilmuan, kepemimpinan yang kuat sehingga memunculkan sebuah karisma. Otoritas legal rasional adalah dimiliki oleh seseorang yang telah memenuhi syarat dan kompetensi atas suatu sistem dan institusi hukum yang ada dalam masyarakat. Pemegang otoritas ini mengacu pada prosedural aturan pemerintah dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan.⁵⁰ Otoritas yang dimiliki oleh seseorang ini dapat berpengaruh dalam kehidupan serta pola sosial masyarakat.

Sejarah panjang masyarakat Suku Jawa khususnya yang berada di Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari peran ulama dalam penyebaran Agama Islam, Lamongan menjadi salah satu

⁴⁹ Mayana Ratih Permatasari and Subaidi, Kepemimpinan Masyarakat Jawa Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi Di Surakarta, Indonesia, (Global Journal of Educational Research and Management 1, no. 4, 2021) 237

⁵⁰ M. Sulhan dan Zulkipli Lessy, Otoritas Dan Dakwah Tuan Guru Pada Massyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial ‘Otoritas’ Max Weber, (An Nawa jurnal Studi Islam, 2022) 103

pusat penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa. Hal itu karena Sunan Drajat sebagai salah satu Walisongo menyebarkan agama Islam yang terpusat pada wilayah yang saat itu disebut Jelag yang masih dalam wilayah Kabupaten Lamongan. Sehingga sampai saat ini pengaruh ulama atau kiyai masih sangat besar, kiyai dianggap sebagai seorang yang memiliki sebuah kapasitas baik ilmu serta kebijaksanaan yang tidak dimiliki setiap orang, sehingga kiyai dan ulama dijadikan sosok sentral dalam masyarakat Lamongan yang disegani dan dipatuhi perintah dan larangannya.

Menurut Max Weber di dalam masyarakat terdapat pihak yang berkuasa dan mendominasi. Dia berpendapat kekuasaan adalah sebuah sistem yang memiliki kekuatan untuk membuat seluruh perintahnya dipatuhi dan diyakini, dan ditaati oleh sekelompok orang dalam struktur masyarakat.⁵¹ Max weber membagi teori tersebut menjadi tiga teori yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal rasianol. Namun dalam peran ulama dalam pelestarian adat Ganjuran di Lamongan mengandung otoritas kharismatik di dalamnya.

Max Weber menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat seorang dapat memiliki otoritas karismatik apabila seseorang memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki masyarakat pada umumnya, baik dari segi keilmuan, kepemimpinan yang kuat sehingga memunculkan sebuah karisma. Karisma sendiri dapat diartikan daya tarik luar biasa yang dimiliki

⁵¹ Muhamad Agus Mushodiq dan Ali Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, no. 5 (2020) 455-472

seseorang sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama dan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang dikehendaki sebuah masyarakat.⁵² Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat di Lamongan ulama dianggap sebagai tokoh yang memiliki karismatik sehingga masyarakat menjadikannya sosok pemimpin yang ditaati.

⁵² Ibnu Shofi Talkhah, “Analisis Teori Otoritas Max Webber Dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahruddin Ngalah” Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 11, no.1, (2021) 134-157.

BAB III

PENERAPAN ADAT GANJURAN DALAM KHITBAH DI KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

1. Letak Geografis Desa Takerharjo Solokuro Lamongan

Penelitian ini dilakukan di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Letak astronomis Desa Takerharjo berada $6^{\circ}55'49''$ - $6^{\circ}57'31''$ LS (Lintang Selatan) dan $112^{\circ}23'30''$ - $112^{\circ}25'25''$ BT (Bujur Timur), Desa Takerharjo memiliki kawasan yang cukup strategis, hal itu disebabkan karena desa takerharjo berada di akses jalan menuju Wisata Bahari Lamongan dan Wisata Religi Makam Sunan Drajat.

Desa Takerharjo memiliki luas 2.440 ha atau 24,40 km², dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
 - b. Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik yaitu Desa Sawo, Desa Wonokerto, dan Desa Lowayu
 - c. Timur Desa Lowayu, Desa Sumurber dan Desa Siwalan
 - d. Barat Desa Solokuro dan Desa Payaman Kecamatan Solokuro Lamongan.⁵³
2. Keadaan Demografi Desa Takerharjo Solokuro Lamongan
 - a. Jumlah Penduduk

⁵³

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Takerharjo,_Solokuro,_Lamongan
diakses pada tanggal 28 Januari 2024, pukul 22:45

Desa Takerharjo memiliki penduduk sebanyak 5946 orang, yang terdiri atas:

- 1) 3199 laki-laki
- 2) 3077 perempuan
- 3) 2274 keluarga⁵⁴

b. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Takerharjo mayoritas bekerja di sektor agraris yang terbagi menjadi beberapa mata pencaharian yaitu bekerja sebagai petani, peternak dan buruh tani. Sesuai dengan data Badan Statistik bahwa terdapat 1314 keluarga pertanian dan 281 keluarga dengan anggota keluarga sebagai buruh tani. Hal tersebut didukung dengan sumber daya alam yang mendukung mata pencaharian masyarakat, sehingga pertanian serta peternakan di Desa Takerharjo selalu berkembang. Selain itu juga beberapa masyarakat juga bekerja sebagai TKI di luar negri, pedagang dan lain-lain.⁵⁵

c. Sosial budaya

Masyarakat Desa takerharjo dalam hubungan sosial masih mempertahankan ciri khas Indonesia dalam bermasyarakat yaitu gotong royong, masyarakat Desa takerharjo memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama dalam segala aspek kehidupan. Hal itu dapat dilihat apabila mengetahui tetangga maupun kerabat mengalami kesusahan maka dengan suka rela merekamenengok dan memberikan bantuan ketika dibutukan.

⁵⁴ Web Kanupaten Lamongan, <https://lamongankab.go.id> diakses pada tanggal 28 Januari 2024, pukul 22:51

⁵⁵ Web Kabupaten Lamongan, <https://lamongankab.bps.go.id> diakses pada tanggal 28 Januari 2024, pukul 23:00

Masyarakat Desa Takerharjo merupakan pemeluk agam Islam yang taat, disamping itu sebagai suku Jawa, budaya Jawa melekat dalam kehidupan bermasyarakat, *unggah ungguh* atau kesopan santunan dalam bergaul sangat diperhatikan karena memang merupakan ciri khas dari masyarakat Jawa. Selain itu ketiaatan terhadap pemuka agama serta hukum adat juga dapat dirasakan di berbagai acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Takerharjo. Maka, sosial budaya masyarakat Desa Takerharjo merupakan akulturasi dari budaya Jawa dan Islam. Adapun sosial budaya di masyarakat Desa Takerharjo yang masih dipertahankan Desa Takerharjo dari dulu hingga saat ini antara lain:

- 1) Slametan
 - 2) Cinjoan
 - 3) Buwoh
- d. Keagamaan

Penduduk Desa Takerharjo merupakan pemeluk Agama Islam, yang kegiatan peribadatannya terpusat pada masjid dan musholla yang tersebar di Desa Takerharjo. Kehidupan bergama masyarakat Desa Takerharjo yang terpusat pada dua ormas besar yang berdiri di Desa Takerharjo, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhtul Ulama.

Namun adanya dua ormas tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan pengaruh budaya dan adat jawa baik dalam segi sosial maupun dari segi keyakinan. Banyak acara-acara yang tetap mempertahankan adat dan budaya jawa yang mempengaruhi kehidupan beragama masyarakat Desa Takerharjo

3. Sejarah Desa Takerharjo Solokuro Lamongan

Desa Takerharjo memiliki asal makna dari dua kata yaitu *takeran* yang berarti alat takar, dan *rejo* yang berarti tempat yang ramai. Masyarakat Desa Takeerharjo dan sekitar juga sering menyebut desa Takerharjo sebagai *takeran* atau *keran*, nama tersebut didasarkan pada sejarah Desa Takerharjo yang bersumber dari kata Takeran yang merupakan sebuah alat takar dalam pembelian beras.

Menurut bapak Arifin sejarah penamaan Desa Takerharjo adalah karena banyaknya penjual beras yang selalu ditakar dengan alat penakar yang dalam Bahasa Jawa disebut *takeran* atau *keran*. Menurut beliau perilaku masyarakat Desa Takerharjo yang gemar menakar barang jualannya termasuk beras telah dikenal ketika zaman Sunan Drajat.

Sebuah kisah yang terkenal di masyarakat yang sering disampaikan dalam kesenian ketrungh adalah proses penamaan desa Takerharjo bermula ketika Sunan Drajat dan Sunan Sendang Duwor atau Raden Noer Rahmat melakukan perjalanan mencari kayu untuk pembangunan masjid ke Ratu Kaliyamat di daerah Jepara dan mereka mampir di desa Takerharjo dengan niat membeli perbekalan. Namun di daerah itu seluruh barang jualan yang dijual ditakar dengan alat takar atau *takeran* dan tidak boleh diecer atau dibeli dengan jumlah kurang dari satu takaran yang telah ada. Sehingga Sunan Drajat menamai daerah tersebut Takeran atau Desa Takerharjo sampai sekarang.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Arifin (Masyarakat Desa Takerharjo), Kamis, 25 Januari 2024 Jam 19:00

B. Penerapan Adat Ganjuran Dalam Lamaran Di Kabupaten Lamongan

Sebuah perniakanan dianggap sah dalam Agama Islam adalah ketika sebuah pernikahan telah memenuhi syarat beserta rukun pernikahan. Tidak sahnya sebuah hubungan pernikahan apabila sebuah pernikahan tidak memenuhi syaratnya, hal itu disebut dengan nikah *fasid*, sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukunnya adalah nikah *bathil*, keduanya adalah nikah yang dianggap tidak sah.⁵⁷ Namun dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa memiliki peraturan yang telah diturunkan secara turun menurun. Peraturan tersebut berusaha dilestarikan dan diterapkan sehingga mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa walaupun Agama Islam telah masuk dan tersebar di Pulau Jawa.

Pada umumnya hukum adat yang ada di Pulau Jawa termasuk adat pernikahan telah ada dan dijadikan aturan jauh sebelum Islam datang, kemudian agama Islam datang dan menyebarkan Agama Islam, sehingga terjadi perubahan budaya dan adat dalam masyarakat, budaya Islam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat termasuk hukum adat yang telah ada. Terjadi akulterasi dan asimilasi budaya lokal dengan budaya Islam yang menjadikan budaya tersebut masih bertahan namun dengan mengandung corak budaya Islam maupun munculnya sebuah budaya baru. Salah satu Adat Jawa yang masih bertahan adalah Adat Ganjuran yang ada di Kabupaten Lamongan. Sejarah panjang

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revi (Depok: Rajawali Pers, 2017), 56

Adat Ganjuran adalah sejak zaman Kerajaan Kediri yang masih tetap bertahan dan dilestarikan hingga saat ini.

Sejarah Adat Ganjuran di Lamongan disandarkan pada cerita di zaman kerajaan Kediri. Yaitu proses peminangan Panji Laras dan Liris yang merupakan anak dari Raden Panji Puspo Kusumo yang merupakan adipati Lamongan ke tiga hendak dilamar oleh putri Kediri yaitu Dewi Andasari dan Dewi andawangi, peminangan tersebut diajukan oleh pihak perempuan yaitu putri Kerajaan Kediri ke Lamongan. Peninggalan peminangan tersebut adalah gentong besar serta alat dari batu atau *pasujudan* yang dibawa oleh Kerajaan Kediri untuk dijadikan hadiah kepada putra Adipati Lamongan, yang sampai hari ini masih terawat dan dipajang di depan Masjid Agung Lamongan.⁵⁸

Maka peneliti dalam menulis penelitian skripsi ini telah melakukan wawancara terhadap tiga masyarakat Desa Takerharjo yaitu Bapak Arifin, Ibu Miasri, dan Dimas untuk mengetahui bagaimana pendapatnya tentang Adat Ganjuran. Selain itu peneliti juga melakukian wawancara kepada tiga ulama yang dilakukan kepada Ustadz Piet Hizbulah Haidir sebagai ulama di Kabupaten Lamongan serta Bapak Ridwan Tabani sebagai ketua ranting Nahdlatul Ulama Desa Takerharjo, serta Bapak Muslihin sekertaris umum ranting Muhammadiyah Takerharjo untuk mengetahui bagaimana pendapat para Ulama Lamongan mengenai Adat Ganjuran dalam *khitbah* di Kabupaten Lamongan.

Praktek Adat Ganjuran dalam peminangan masih tetap dipertahankan dan diterapakan di Desa Takerharjo. Adat Ganjuran

⁵⁸ Web Kabupaten Lamongan <https://lamongankab.go.id> diakses pada tanggal 28 Januari 2024, pukul 24:00

dalam lamaran terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama yang disebut *ganjur* yang dilakukan oleh calon perempuan, serta *mbales* yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Ridwan Tabani sebagai ulama Desa Takerharjo serta penduduk setempat yang mengatakan bahwa

“Adat Ganjuran harus melewati dua tahap mas, yang pertama adalah tahap ganjur, tahap ini adalah pihak keluarga wanita bertemu ke kediaman seorang laki-laki dengan membawa seserahan yang terdiri atas makanan tradisional yaitu gemblong dan wingko, maksud dari kedatangan tersebut mengajukan permintaan kepada seorang laki-laki untuk dijadikan menantu dengan dinikahkan dengan putrinya. Setelah proses Ganjur sukses maka jawaban tidak langsung diberikan ditempat, jawaban dari pelamaran itu akan dijawab dengan cara pihak laki-laki membalas dengan mengunjungi ke kediaman perempuan, proses ini dalam masyarakat dikenal dengan nama Mbales. Tahap ini adalah jawaban yang diutarakan pihak laki-laki terhadap perempuan apakah lamaran diterima atau enggak, selain itu proses berdiskusi tentang penentuan tanggal dan lain-lain, tapi kalau lamaran ditolak biasanya gak diadakan mbales tapi makanan hataran pas lamaran dikembalikan mas”⁵⁹

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam Adat Ganjuran terdapat dua tahap yang harus dilalui sebelum pernikahan terlaksana yaitu *ganjur* dan *mbales*. *Ganjur* yaitu lamran yang

⁵⁹ Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

diajukan oleh pihak perempuan kepada seorang laki-laki dan *mbales* adalah proses membalas sebuah lamaran yang telah diajukan oleh pihak perempuan, nsmun mbales ada ketika sebuah pinangan atau *ganjur* tersebut diterima oleh pihak laki-laki, apabila sebuah pinangan atau *ganjur* tersebut tidak diterima oleh pihak laki-laki maka tidak ada proses *mbales*, penolakan lamaran yang telah diajukkan oleh pihak perempuan dilambangkan oleh masyarakat Takerharjo dengan makanan yang telah dibawa untuk diserahkan ke pihak laki-laki akan dikembalikan, namun apabila melihat pada masyarakat secara langsung sebagian masyarakat beranggapan bahwa apa yang telah dibawa kepada pihak laki-laki tidak harus dikembalikan karena telah dianggap sebagai suatu pemberian yang tidak bisa diminta kembali, hal itu sama dengan kisah Panji Laras dan Liris yang tidak mengembalikan seserahan walaupun lamran telah ditolak.

Adat Ganjuran memiliki makna yang kental akan penghormatan terhadap seorang laki-laki, seperti yang dikatakan beberapa narasumber tentang latar belakang dan makna dari Adat Ganjuran.

“Adat Ganjuran memiliki makna yang diyakini oleh masyarakat mas, mayarakat menyakini bahwa ketika sebuah keluarga memiliki anak laki-laki maka itu adalah sebuah anugrah, sehingga anak laki-laki dianggap sebagai jago atau yang unggul. Sehingga ketika anak laki-laki tersebut telah tumbuh dewasa dan dapat cukup umur maka dipersilahkan siapapun keluarga yang ingin menikahkan putrinya dengan jagonya maka dipersilahkan untuk datang dan melamarkan untuk dijadikan

*menantunya. Seorang laki-laki dihargai karena laki-laki yang akan menjadi pemimpin di dalam keluarga, selain itu semakin tinggi pendidikan, pekerjaan, kekuatan, tampang dan lain-lain berpengaruh dalam seberapa barang bawaan yang dibawa dalam Ganjur sebagai lambang penghormatan untuk meminangngya”.*⁶⁰

Penghormatan yang kental terdapat dalam praktek Adat Ganjuran juga sesuai dengan pendapat Bapak Arifin seorang warga Desa Takerharjo yang mengatakan bahwa

“Seorang laki-laki itu harus menjaga dan harus dijaga harga diri dan wibawanya mas, maka dari itu aturan adat adalah dilamar dan bukan melamar, ketika seorang laki-laki tidak dilamar dan malah sebaliknya maka artinya laki-laki itu tidak dihargai di hadapan perempuan. Tapi itu anggapan orang tua mas anak muda sekarang banyak yang tidak mengerti makna itu dan banyak yang gak percaya, maka jika anak sudah dewasa dan memiliki pasangan yang saling suka orang tuanya lah yang biasanya menjalankan adat tanpa diketahui anaknya, sekedar diskusi kesepakatan ya silahkan keluarga perempuan membawa seserahan jajan ke rumah laki-laki dan selanjutnya akan dibales. Anak zaman sekarang banyak yang tidak mengetahui adatnya mas, tapi kalau tidak dilaksanakan juga tidak pantas. Tetap dilaksanakan Ganjuran itu usaha orang tua untuk menjaga kerukunan rumah tangga karena itu lambang penghormatan

⁶⁰ Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

*terhadap imam bahkan sebelum berkeluarga, seorang laki-laki kan imam bagi kelurganya kalau tidak dihormati pasti tidak ada kerukunan di keluarga, selain itu juga biar suami memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarganya”.*⁶¹

Dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Adat Ganjuran memiliki makna bahwa seorang laki-laki harus dihormati dan penghormatan tersebut dilambangkan dengan melaksanakan Adat Ganjuran. Selain itu diyakini dapat menjaga kerukunan dalam rumah tangga sehingga Adat Ganjuran harus dilaksanakan, Adat Ganjuran merupakan lambang penhormatan yang diberikan kepada seorang laki-laki yang merupakan tulang punggung keluarga dan imam bagi keluarga. Penghormatan harus diberikan sejak akan menjalin hubungan, dengan begitu menurut beliau keadaan rumah tangga akan selaras karena seorang suami dihormati oleh istrinya, dan seorang suami akan merasa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya.

Namun seiring berjalannya waktu terjadi beberapa perubahan di dalam Adat Ganjuran, Adat Ganjuran pada saat ini mengalami pergeseran mulai dari segi pemahaman terutama generasi muda saja, tapi pergeseran tersebut juga terletak pada seserahan yang dibawa sebagai bentuk hadiah bagi seorang laki-laki yang akan dilamar. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi Adat Ganjuran berubah, hal tersebut juga dipaparkan oleh beberapa narasumber

⁶¹ Wawancara dengan Arifin (Masyarakat Desa Takerharjo), Kamis, 25 Januari 2024 Jam 19:00

*“Adat Ganjuran sekarang Insya Allah sudah lebih baik mas, dulu zamanku ketika seseorang ingin mengajukan mengganjur, keluarga perempuan harus siap membawa seserahan yang sangat banyak apalagi seorang laki-laki yang akan di lamar itu memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Biasanya seserahan yang dibawa pihak wanita sangat banyak, kadang kalau orang kaya seserahannya bisa beberapa mobil bak mas, karena seserahan juga merupakan faktor keberhasilan, karena harus disesuaikan dengan drajat lelaki mas, kalau tidak sesuai bisa dianggap tidak menghargai dan akan ditolak lamarannya, sehingga seserahan harus disesuaikan bahkan mereka rela hingga menjual sapi untuk bisa mengganjur seorang laki-laki. Dengan sebuah modal untuk ganjur yang sangat besar itu seringkali ketika lamaran itu ditolak keluarga saling bertengkar mas, bahkan seringkali saling lempar karak untuk santet. Biasanya kalau setelah ganjur kok ada yang melempar karak dan ada keluarga yang perutnya tiba-tiba buncit seperti kena liver berarti dia disantet. Ya gimana lagi mas kalo gak diterima seringkali keluarga menganggap telah dipermalukan dan dirugikan karena modal ganjur kan gak murah mas. Tapi Alhamdulillah mungkin karena peran ulama yang besar juga sekarang hantaran ganjuran yang lazim ya Cuma gemblong dan wingko, selebihnya itu diserahkan ke masing-masing”.*⁶²

⁶² Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

Pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah proses *ganjur* dalam Adat Ganjuran belum memiliki jaminan diterima, dengan modal yang besar untuk melaksanakannya maka seringkali terdapat konflik yang muncul ketika ditemukan ketidak cocokan diantara du belah pihak, kerap kali terjadi pertikaian di kedua belah pihak bahkan hingga saling serang santet karena keluarga akan merasa telah dirugikan dan direndahkan. Begitu pula dengan pihak laki-laki, seringkali lamaran ditolak selain karena ketidak cocokan faktor penolakan adalah seserahan yang dibawa oleh pihak perempuan dianggap tidak sesuai dengan nilainya. Namun hal itu berubah yang menurut pendapat tersebut ada peran ulama yang dianggap sentral dimasyarakat, sehingga seserahan sekarang terdapat perubahan dengan hanya memebawa makanan tradisional yaitu gemblong dan wingko, selebihnya itu merupakan kehendak pihak masing-masing.

Pergeseran Adat Ganjuran di Desa Takerharjo bisa dilihat dengan seserahan yang akhirnya disederhanakan, seserahan Adat ganjuran saat ini lazimnya adalah dengan membawa makanan gemblong dan wingko, selebihnya itu kehendak keluarga yang bersangkutan. Selain itu pergeseran Adat Ganjuran juga terasa dengan dampak globalisasi, sehingga informasi semakin mudah diakses dari gadget, selain itu persebaran masyarakat pergaulan masyarakat semakin luas sehingga berakibat banyak masyarakat Desa Takerharjo mendapatkan jodoh diluar Kabupaten Lamongan sehingga berdampak juga pada Adat Ganjuran.

Pergeseran Adat Ganjuran memang dirasakan di Desa Takerharjo, menurut responden lain yaitu Miasri berpendapat bahwa

“Ganjuran sampai saat ini masih tetap ada mas, seperti yang diketahui Ganjuran adalah lamaran yang diajukan seorang perempuan terhadap seorang laki-laki, adat ini masih banyak diterapkan dan masih dilaksanakan, adanya Ganjuran masih tetap dilaksanakan ya karena sebagai bentuk penghormatan kepada calon suami, terutama jika sama-sama orang sini atau, apabila tidak dilaksanakan rasanya laki-laki tidak memiliki harga diri. Tapi pemuda sekarang banyak yang gak ngerti adat mas, apalagi anak sekarang banyak yang merantau untuk bekerja atau sekolah, jadi terkadang untuk melaksanakan orangtuanya agar pantas di hadapan masyarakat. Di sini tidak ada pemimpin yang mengharuskan dilaksanakan Ganjuran sehingga biasanya hanya dilakukan jika sama berasal dari Lamongan yang mengerti adat itu mas, supaya tidak dianggap di masyarakat laki-laki kok tidak punya harga diri, tapi jika jodohnya diluar Lamongan biasanya keluarga meminta lamaran ada di kedua belah pihak agar kelihatan tetap menjalankan Ganjuran mas”⁶³

Mengacu pada pendapat tersebut maka Adat Ganjuran memang masih dilestarikan dan diterapkan terutama ketika sesama warga Desa Takerharjo atau Kabupaten Lamongan. namun menurutnya terjadi penurunan terhadap kepedulian anak muda terhadap Adat Ganjuran, sehingga tidak mengetahui makna yang terkandung didalamnya serta prosesinya yang telah diturunkan turun-temurun oleh nenek moyangnya. Selain itu

⁶³ Wawancara dengan Miasri (Masyarakat Desa Takerharjo), Kamis, 25 Januari 2024 Jam 16:00

banyaknya pemuda yang merantau dan menemukan jodohnya yang bukan orang Lamongan maka Adat Ganjuran seringkali tidak dilaksanakan dengan baik.

Selain dari pada itu tidak adanya perintah yang melarang atau mewajibkan dari pemimpin yang merupakan sosok yang ditaati juga berpengaruh pada adanya pergeseran terutama ketika kedua pihak tidak berasal dari daerah Lamongan, namun ketika pasangan berasal dari Lamongan keduanya maka Adat Ganjuran adalah keharusan dimata masyarakat. Makna penghormatan pada seorang laki-laki dalam Adat Ganjuran sangat dijunjung tinggi, maka apabila kedua pihak dari pasangan berasal dari sesama Desa Takerharjo atau termasuk dalam wilayah Kabupaten Lamongan tetapi tidak menerapkan Adat Ganjuran maka akan dinilai tidak adanya wibawa serta penghormatan calon istri terhadap calon suaminya, tetapi apabila masyarakat Desa Takerharjo mendapatkan jodoh diluar Lamongan maka adat tersebut ditoleransi tidak dilaksanakan namun hanya melakukan prosesi lamaran dua kali di masing-masing kediaman laki-laki dan perempuan karena perbedaan budaya.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Dimas seorang pemuda Desa Takerharjo untuk mengetahui sudut pandang dari pemuda Desa Takerharjo, Menurutnya

“Saya sendiri mengetahui bahwa di Lamongan khususnya di Desa Takerharjo pelamaran diajukan oleh perempuan karena budaya tersebut masih sering dilakukan. Mempertahankan dan melestarikan budaya sangat penting, namun apabila dalam pelaksanaan adat tersebut menimbulkan sebuah kesulitan maka adat

*tersebut lambat laun pasti akan ditinggalkan oleh generasi penerus, apalagi sekarang jodoh seringkali mendapatkan orang jauh yang bila dipaksakan akan sulit menyatukan pemahaman. Menurut saya makna penghormatan seorang suami dalam rumah tangga yang terkandung dalam adat Ganjuran masih sangat relevan hingga saat ini, dan memang seorang laki-laki merupakan imam bagi keluarganya yang sudah seharusnya dihormati. Namun anggapan seorang laki-laki atau suami sebagai raja akan berdampak buruk, karena seorang suami memiliki kemungkinan untuk melakukan penyimpangan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain karena merasa layaknya seorang raja yang berkuasa sehingga sebuah penghormatan terhadap laki-laki seharusnya tidak berlebihan dan Ganjuran menurut saya masih dalam taraf yang wajar”.*⁶⁴

Kesimpulannya menurutnya mempertahankan dan melestarikan budaya sangat penting, namun dia juga berpendapat apabila dalam pelaksanaan adat tersebut menimbulkan sebuah kesulitan maka adat tersebut lambat laun pasti akan ditinggalkan oleh generasi penerus. Selain dari pada itu makna penghormatan seorang suami dalam rumah tangga yang terkandung dalam adat Ganjuran masih sangat relevan hingga saat ini, dan memang seorang laki-laki merupakan imam bagi keluarganya yang sudah seharusnya dihormati. Namun anggapan seorang laki-laki atau suami sebagai raja akan berdampak buruk, karena seorang suami

⁶⁴ Wawancara dengan Dimas Gilang Ramadhan (Masyarakat Desa Takerharjo), Kamis, 19 Januari 2024 Jam 16:00

memiliki kemungkinan untuk melakukan penyimpangan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain karena merasa layaknya seorang raja yang berkuasa.

Maka kesimpulan dari beberapa responden yang merupakan warga Desa Takerharjo serta pelaku Adat Ganjuran memiliki kesamaan presepsi bahwa penghormatan terhadap laki-laki merupakan hal yang masih relevan dan harus tetap dilaksanakan. Bahkan menurut bapak Arifin dan ibu Miasri berpendapat apabila tidak melaksanakan Adat Ganjuran maka sama dengan mencoreng harga diri seorang laki-laki dan berdampak pada rumah tangga kelak. Namun menurut Dimas responden lain berpendapat bahwa penghormatan terhadap laki-laki merupakan hal yang relevan namun sebaiknya sebuah penghormatan tidak boleh berlebihan.

C. Pendapat Ulama Lamongan Terhadap Adat Ganjuran Di Kabupaten Lamongan

Islam sebagai sebuah agama telah memiliki peraturan yang mengatur sahnya sebuah pernikahan, perkawinan dianggap sah apabila syart serta rukunnya telah terpenuhi, disamping itu pula memenuhi syarat administrasi menurut peraturan perundang-undadangan. Namun di berbagai daerah di Indonesia terdapat banyak adat yang masih tetap dipertahankan dan diyakini oleh masyarakatnya, termasuk Adat Ganjuran yang masih mengakar dan diyakini oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.

Selain dari peraturan yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Assunah Islam mengenal tentang sebuah adat maupun budaya

keyakinan yang telah dianut dan diyakini oleh masyarakat yang dalam Islam disebut sebagai ‘urf. Dengan adanya ‘urf maka terdapat penghalang pernikahan serta sahnya sebuah pernikahan yang tidak tercantum dalam aturan hukum Islam. Desa Takerharjo sebagaimana daerah yabg terdapat di kabupaten Lamongan memiliki norma adat yang mengatur tata cara dalam pelamaran, apabila dalam sebuah lamaran adat tersebut tidak dijalankan maka perkawinan tidak jadi dilangsungkan

Islam mengatur syarat serta rukun perkawinan yang jika dalam perkawinan tidak dapat memenuhi maka perkawinan tersebut dianggap *fasad* atau rusak. Selain itu Islam juga memiliki aturan tentang penghalang yang mengakibatnya terhalangnya perkawinan.

1. Halangan hubungan nasab

- a. Wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- b. Seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c. Seorang wanita saudara yang melahirkannya

2. Karena pertalian persaudaraan semenda

- a. Seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
- b. Seorang wanita bekas istri orang lain yang menurunkannya
- c. Seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan bekas istrinya itu *qabla dukhul*
- d. Seorang wanita bekas istri keturunannya

3. Karena pertalian persusuan

- a. Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas
- b. Wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis keturunan kebawah
- c. Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan kebawah
- d. Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan keatas
- e. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya⁶⁵

Maka untuk mengetahui tentang sebuah peraturan adat yang mengatur perkawinan di Kabupaten Lamongan maka peneliti melakukan penelitian di Desa takerharjo untuk data dan memperoleh informasi dari para ulama atau tokoh masyarakat, dan masyarakat. Terdapat beberapa tokoh agama yang telah dijadikan responden untuk mendapatkan informasi tentang adat ganjuran. Berikut ini adalah pendapat ulama terhadap praktek Adat Ganjuran di Desa Takerharjo dan Kabupaten Lamongan

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Ridwan Tabani yang merupakan seorang tokoh agama, beliau merupakan ketua pimpinan ranting NU Desa Takerharjo, beliau mengatakan bahwa

“Jadi inti makna yang terkandung dalam Ganjuran adalah bentuk Ngajeni atau menghormati seorang suami sejak tahap lamaran mas. Dan hal itu dalam Islam juga tidak salah to mas kan seorang suami itu

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017), 105

seorang pemimpin dalam keluarga, seorang imam, suami juga memiliki tanggungjawab yang besar selain mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dan bertanggung jawab membimbing keluarga. Maka makna itu sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an yang artinya lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Tapi kalau dicocokan dengan agama juga ada sisi gak cocoknya mas, seperti mubadzir kan memang sangat berlebih-lebihan mas kalau ngadakan Ganjuran, tapi sekarang sepertinya sudah mulai ada perbaikan. Aslinya juga mas melamar itu kan seharusnya yang melamar itu laki-laki tapi di Ganjuran yang melamar perempuan, tapi ya gapapa yang penting maksudnya bener”⁶⁶.

Beliau berpendapat di wawancara tersebut bahwa makna yang terkandung dalam Adat Ganjuran tersebut adalah bentuk *ngajeni* atau menghormati seorang suami sejak tahap lamaran, beliau mengatakan bahwa hal tersebut dalam Islam juga tidak termasuk dalam hal yang salah, menurut beliau seorang suami merupakan seorang pemimpin dalam keluarga, suami memiliki tanggungjawab yang besar selain mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dan bertanggung jawab membimbing keluarga. Beliau mengaitkan hal tersebut dengan dalil dalam Al-Qur'an yang termuat pada Surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

⁶⁶ Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

الْرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا انْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتْ قَبِيتْ حَفِظْتْ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُظُ
 شُورَهُنَّ عَيْضُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ آطَعْنَكُمْ فَلَا
 يَبْعُدُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَنَا كَبِيرًا

“Laki-laki (*suami*) adalah penanggung jawab atas para perempuan (*istri*) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (*laki-laki*) atas sebagian yang lain (*perempuan*) dan karena mereka (*laki-laki*) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. 4 [An Nisa’]: 34)⁶⁷

Namun di samping itu beliau mengkritisi tentang praktek dalam Adat Ganjuran, menurutnya Adat Ganjuran memang memiliki makna sesuai dengan pola kepemimpinan dalam rumah tangga menurut agama Islam, namun dalam prakteknya menurutnya Adat Ganjuran memiliki beberapa sisi yang tidak sesuai dengan Agama Islam. Ketidak sesuaian yang pertama menurutnya adalah proses melamar yang dilakukan oleh pihak wanita, menurutnya apabila sesuai dengan ajaran Agama Islam

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

maka laki-laki yang seharusnya melamar pihak wanita. Menurutnya memang dalam rumah tangga penghormatan terhadap suami merupakan ajaran yang sesuai dengan nilai di dalam Agama Islam, namun prakteknya menyalahi aturan melamar dalam Agama Islam

Ketidak sesuaian yang kedua yaitu Adat Ganjuran terlalu berlebih-lebihan dan mubadzir dalam prakteknya, menurut beliau untuk dapat mengganjur pihak keluarga wanita harus menyiapkan seserahan yang sangat banyak, bahkan banyak yang menjual sapinya untuk dapat mengajukan lamaran atau *ganjur*. tetapi seiring berjalannya waktu Adat Ganjuran mengalami pergeseran dalam prakteknya, seserahan yang dibuat untuk diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki tidak lagi megah dan mewah, seserahan Adat ganjuran saat ini lazimnya adalah dengan membawa makanan jajanan tradisional seperti Gemblong dan Wingko, selebihnya itu tergantung kehendak keluarga yang bersangkutan saja. Dengan begitu potensi konflik karena penolakkan yang diakibatkan seserahan yang terlalu berlebih lebihan dan mubadzir dapat terminimalisir. Dalam wawancara tersebut bapak Ridwan Tabani juga mengatakan tentang ‘urf sebagai berikut

“Islam mengenal istilah ‘urf, asal kata ‘urf adalah Ma’ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui, ‘urf merupakan kebiasaan yang telah ada di masyarakat yang menurut kaidah fikih dapat dijadikan sebagai sebuah hukum. Adat Ganjuran termasuk dalam ‘urf yang apabila dalam prakteknya tidak ada lagi unsur berlebih-lebihan dan mubadzir, karena dalam makna yang ada di dalam

*Adat Ganjuran telah sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga menurut Agama islam”.*⁶⁸

Menurut beliau dalam Islam mengenal istilah ‘urf. Asal kata ‘urf adalah *ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui, ‘urf merupakan kebiasaan yang telah ada di masyarakat yang menurut kaidah fikih dapat dijadikan sebagai sebuah hukum. Menurutnya adat Ganjuran termasuk dalam ‘urf apabila dalam prakteknya tidak ada lagi unsur berlebih-lebihan dan mubadzir, karena dalam makna yang ada di dalam Adat Ganjuran telah sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga menurut Agama islam.

Selain itu beliau juga memaparkan peranan ulama dalam pelestarian adat Ganjuran

“Menurut saya seorang kiyai desa memiliki peran yang sangat signifikan di dalam kehidupan bermasyarakat bahkan sampai pilihan dalam politik. Desa Takerharjo sendiri memiliki dua ormas yang sangat besar yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat, dari dua ormas tersebut yaitu Muhammadiyah dan NU muncul seorang kiyai dari keduanya masing-masing memiliki sebuah kharisma sehingga masyarakat merasa hormat dan patuh terhadapnya. Maka apabila sampean nanya tentang apakah ada pengaruh ulama pada Ganjuran dan apa sesuai dengan teori otoritas karismatik yang sudah

⁶⁸ Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

*sampean jelaskan tadi maka jawaban saya iya sesuai. Dua kiyai itu dinilai oleh masyarakat sebagai seorang pemimpin yang memiliki ilmu yang tinggi baik dari ilmu agama bahkan ilmu kebatinan yang dinilai sakti selain itu mereka berbadan besar dan tinggi melambangkan pemimpin yang berwibawa mas, orang-orang pasti nurut dengan apapun yang dikatakan, jadi menurutku Ganjuran tetap ada karena tidak ada larangan yang keluar dari kiyai-kiyai itu mas, kalau sudah dilarang pasti Ganjuran sudah lama tidak dilaksanakan lagi, dan penyederhanaan seserahan juga pastinya karena mereka melihat kesalahan di seserahan makanya diperbaiki seperti sekarang”.*⁶⁹

Beliau berpendapat bahwa seorang kiyai desa memiliki peran yang sangat signifikan di dalam kehidupan bermasyarakat bahkan sampai pilihan dalam politik. Desa Takerharjo sendiri memiliki dua ormas yang sangat besar yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat, dari dua ormas tersebut yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU muncul seorang kiyai dari keduanya masing-masing memiliki sebuah kharisma sehingga masyarakat merasa hormat dan patuh terhadapnya. Dua kiyai tersebut dinilai oleh masyarakat sebagai seorang pemimpin yang memiliki ilmu yang tinggi baik dari ilmu agama bahkan ilmu kebatinan yang dinilai sakti

Faktor Kiyai desa yang terpusat pada masing-masing ormas yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sangat besar

⁶⁹ Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

dalam pelestarian Adat Ganjuran. Menurut beliau sosok ulama memiliki sebuah kapasitas yang tidak dimiliki oleh masyarakat luas, memang selain pada dua sosok kiyai tersebut masih banyak ulama-ulama lain, namun diantara ulama-ulama tersebut sosok kiyai desa dianggap yang memiliki sebuah kharisma yang paling tinggi. menurutnya selain dari ilmu agamanya yang mumpuni faktor postur tubuh yang tinggi tegap dan anggapan memiliki sebuah kesaktian dalam ilmu gaib juga merupakan faktor sosok kiyai desa ditaati dan dihormati.

Ketaatan masyarakat terhadap kiyai desa bisa dirasakan bahkan hingga pilihan politik, maka adanya pelestarian Adat Ganjuran pasti tidak terlepas juga dari peranan kiyai desa. Dua kiyai tersebutlah yang mempengaruhi Adat Ganjuran menjadi adat yang dipraktekkan dalam masyarakat dengan tetap tidak mengabaikan nilai-nilai Agama Islam seperti tidak berlebih-lebihan yang mengakibatkan faktor kesulitan dalam mencari jodoh dan menikah. Menurut beliau pendiaaman atau sikap tidak melarang terhadap Adat ganjuran tersebut yang mengakibatkan masih lestariinya dan diyakini adat tersebut, begitu juga dengan penyederhanaan seserahan juga tidak terlepas dari peran kiyai desa, karena menurut beliau di beberapa daerah plosok nilai seserahan adat Ganjuran masih dianggap harus setara dengan drajat laki-laki sehingga berlebih-lebihan dan mubadzir

Melihat pengaruh kiyai desa yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat dengan faktor kharisma yang dimiliki oleh kiyai tersebut maka sesuai dengan teori otoritas Kharismatik yang dipaparkan oleh Max Weber. Menurutnya bahwa dalam kehidupan

masyarakat seorang dapat memiliki otoritas karismatik apabila seseorang memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki masyarakat pada umumnya, baik dari segi keilmuan, kepemimpinan yang kuat sehingga memunculkan sebuah karisma. Karisma sendiri dapat diartikan daya tarik luar biasa yang dimiliki seseorang sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama dan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang dikehendaki sebuah masyarakat.⁷⁰ Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat di Lamongan dan Desa Takerharjo kiyai desa dianggap sebagai tokoh yang memiliki kelebihan baik dari segi ilmu agama, kebatinan atau ilmu gaib bahkan kelebihan dari segi fisik, sehingga kiyai desa memiliki kharismatik yang menyebabkan masyarakat menjadikannya sosok pemimpin yang dihormati dan ditaati setiap perintah dan larangannya.

Wawancara juga dilakukan kepada Bapak Muslihin sebagai salah satu pimpinan Muhammadiyah Ranting Takerharjo, menurut beliau Adat Ganjuran merupakan sebuah aturan di Desa Takerharjo atau Kabupaten lamongan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Menurutnya penting adanya sebuah upaya pelestarian adat tersebut supaya menjadi kearifan lokal yang melekat pada desa atau kabupaten Lamongan.

“Adat Ganjuran itu memang adat kita yang sudah mengakar kuat, dan telah menjadi keunikan atau kearifan

⁷⁰ Ibnu Shofi Talkhah, “Analisis Teori Otoritas Max Webber Dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahruddin Ngalah”*Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 11, no.1, (2021) 134-157.

*lokal masyarakat Lamongan khususnya Desa Takerharjo, memang adat itu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu Budha, yang terkenal itukan karena kisah Panji Laras. Masyarakat desa ini sangat memegang teguh adat tersebut apalagi tanah yang sekarang dijadikan Masjid Arroyan itukan dulu diyakini sebagai makam Panji Laras, meskipun sudah dirubah menjadi masjid supaya tidak ada praktek syirik, tapi masyarakat tetap memegang teguh adat Ganjurannya. Adat Ganjuran memang sebuah tradisi yang tidak dibawa oleh Agama Islam, namun Adat Ganjuran termasuk pada Urf dalam Agama Islam, Urf dapat diterapkan dalam kemasyarakatan selama adat atau Urf tersebut tidak menyimpang dari Agama Islam. Adat Ganjuran bukan termasuk dalam kategori Bid'ah, Takhayul, dan Khurafat, Adat Ganjuran hayalah sebuah aturan yang mengatur dalam sebuah tradisi lamaran dalam pernikahan, tidak ada nilai ibadah Mahdhalah didalamnya, hanya terdapat unsur Muamalah atau hubungan antara manusia, sehingga Adat Ganjuran hukumnya adalah boleh untuk dilakukan”.*⁷¹

Menurutnya Adat **Ganjuran** sangat kuat mengakar di masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya Desa Takerharjo, penyebab utamanya adalah legenda Panji Laras yang dilamar oleh putri kediri itu diyakini bahwa kuburannya berada pada Desa Takerharjo. Memang makam atau kuburan tersebut telah

⁷¹ Wawancara dengan Muslihin (Sekertaris ranting Muhammadiyah Takerharjo), Jumat, 26 Januari 2024 Jam 20:00

dibongkar oleh pengurus ranting muhammadiyah Takerharjo dan dijadikan sebuah masjid di atas tanah tersebut karena sering dijadikan objek Syirik dengan sesajen dan minta wangsit, namun praktek Adat Ganjuran masih mengakar kuat dibenak masyarakat Desa Takerharjo

Menurutnya juga Adat Ganjuran memang sebuah tradisi yang tidak dibawa oleh Agama Islam, namun beliau menjelaskan bahwa Adat Ganjuran termasuk pada ‘urf dalam Agama Islam, menurut beliau ‘urf dapat diterapkan dalam kemasyarakatan selama adat atau ‘urf tersebut tidak menyimpang dari Agama Islam. Selain itu menurutnya Adat Ganjuran bukan termasuk dalam kategori *bid’ah, syirik* dan *khurafat*, Adat Ganjuran hayalah sebuah aturan yang mengatur dalam sebuah tradisi lamaran dalam pernikahan, tidak ada nilai *ibadah mahdhah* didalamnya, hanya terdapat unsur Muamalah atau hubungan antara manusia, sehingga Adat Ganjuran hukumnya adalah boleh untuk dilakukan.

Selain dari ulama Desa Takerharjo, peneliti juga mengumpulkan data di tingkat Kabupaten Lamongan, peneliti mendapatkan kesempatan mewawancarai seorang ulama yang cukup terkenal di Kabupaten Lamongan, beliau adalah Ustadz Piet Hizbulullah Haidir. Beliau berpendapat bahwa

“Adat Ganjuran ini memang tergolong unik karena pelamaran dilaksanakan pihak perempuan, terdapat kesamaan dengan adat di Minangkabau tapi perbedaan mendasar adat minang itu matriarki karena kekuasaan terletak pada perempuan atau ibu sehingga terjadi pelamaran yang diajukan pihak laki-laki, tapi di

Lamongan ini kan patriarki. Nah selain itu ada kesamaan juga dengan pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, proses pelamaran pada saat itu diajukan Khadijah lewat sahabatnya kepada Nabi Muhammad. Memang adat di Arab itu bukan tergantung pada laki-laki atau perempuan yang melamar, tapi terletak pada siapa yang lebih tinggi drajatnya dimasyarakat. Nah nabi dan khadijah memang sama-sama berasal dari keluarga terhormat, nabi berasal dari Bani Hasyim yang dikenal sebagai penjaga Kabbah, sedangkan Khadijah sebagai saudagar kaya keluarganya dikenal penjaga jalur perdagangan ke Syam dan menguasai sebagian besar tanah Makkah, tapi nabi kan pegawai Khadijah jadi pada saat itu Khadijah yang pertama mengajukan itu sudah biasa. Kalau kita bandingkan dengan kisah Panji Laras yang dilamar putri Kerajaan Kediri menurut saya kemungkinan besar sama motifny, iya secara Lamongan hanya kadipaten waktu itu dan Kerajaan Kediri kerajaan besar”⁷²

Menurut beliau terdapat kemiripan Adat Ganjuran dengan proses menikahnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, menurutnya dalam pernikahannya proses pelamaran dilakukan oleh Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad dan hal itu mirip dengan Adat Ganjuran di Lamongan, yang mana pihak perempuan

⁷² Wawancara dengan Piet Hizbullah Khadir (Ulama Kabupaten Lamongan), Jumat, 10 Januari 2024 Jam 08:00

yang mengajukan lamaran, beliau mengatakan hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang sosial supaya mengerti sebabnya. Beliau menjelaskan bahwa pada saat itu di Arab budaya melamar memang tidak memandang apakah diajukan oleh perempuan maupun laki-laki, namun pelamaran biasa dilakukan oleh siapa yang dianggap lebih tinggi derajatnya baik dari segi sosial maupun ekonominya bahkan sampai saat ini. Nabi Muhammad dan Khadijah keduanya berasal dari kabilah yang terhormat di Suku Quraisy, keluarga Nabi Muhammad Bani Hasyim dikenal sebagai keluarga penjaga Ka'bah, sedangkan Khadijah berasal dari keluarga Asad yang dikenal sebagai keluarga pedagang dan penjaga jalur perdagangan ke Syam.

Dalam kisahnya Nabi Muhammad sebelum menikah beliau bekerja kepada Khadijah. Maka ketika Khadijah memiliki rasa dengan Nabi Muhammad Khadijah lah yang pertama kali mengajukan lamaran yang disampaikan oleh sahabatnya yaitu Nafisah binti Munyah. Menurut Ustadzh Piet memang keduanya berasal dari kabilah yang terhormat, namun dari sisi ekonomi Khadijah lah yang lebih tinggi, sehingga pelamaran dapat dan pantas diajukan oleh Khadijah.

Sehubungan dengan proses pelamaran Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, Adat Ganjuran di Lamongan yang disandarkan pada cerita Panji Laras dan Liris memiliki motif yang hampir sama, Panji Laras dan Liris pada saat itu akan di lamar oleh Putri Kerajaan Kediri yang saat itu berkuasa, maka dapat dilihat bahwa dari sisi sosial kedua belah pihak merupakan keturunan ningrat yang terhormat namun panji laras adalah anak dari seorang Adipati,

sedangkan pihak perempuan merupakan seorang putri dari kerajaan besar yang pernah ada di tanah Jawa. Maka jika dilihat dari segi sosial pelamaran dilakukan atau diajukan oleh perempuan adalah karena pihak perempuan yang lebih tinggi, hal itulah yang menyebabkan terjadinya pelamaran yang diabadikan dalam Adat Ganjuran, namun dalam prakteknya adat tersebut hanya memaknai sebagai bentuk ketaatan serang istri terhadap suami.

Beliau juga berpendapat Adat Ganjuran tersebut termasuk ke dalam ‘urf, beliau berpendapat bahwa

“Dalam Agama Islam sebuah budaya atau adat istiadat dikelompokan menjadi Urf yang apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat atau hukum Islam maka sebuah adat tersebut boleh dilaksanakan serta dilestarikan, begitu juga Adat Ganjuran termasuk pada Urf yang boleh dilaksanakan apabila tidak ada unsur menyimpang di dalamnya. Hukum dari pelaksanaan ‘urf ḫshahih adalah mubah atau boleh untuk dilakukan dan dilaksanakan selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan tidak menghambat bagi masyarakat untuk menikah, karena sahnya sebuah pernikahan adalah ketika rukun dan syaratnya terpenuhi jadi jangan sampai adat menghalangi terjadinya pernikahan. Pelaksanaan Adat Ganjuran yang terdapat dalam Adat Ganjuran bukan termasuk ke dalam Ibdah Mahdhah, sehingga jika terdapat sebuah variasi yang ada

*karena sebuah adat istiadat maka sah saja selama tidak menyimpang dari syariat Islam”.*⁷³

Beliau berpendapat bahwa peraturan lokal atau adat dalam hukum Islam dikenal sebagai ‘urf, dan ‘urf bisa atau boleh dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. selain dari pada itu beliau menegaskan bahwa sebuah pernikahan dititik beratkan pada rukun dan syarat-syarat sahnya, apabila rukun dan syarat nya terpenuhi maka pernikahan tersebut sah, sedangngkan jika tidak terpenuhi maka pernikahan dihukumi *fasad* atau rusak. Pelamaran atau *khitbah* memang merupakan sebuah proses awal dalam sebuah pernikahan, namun tidak termasuk dalam rukun maupun syarat-syarat dalam perkawinan, sehingga walaupun dalam sebuah prakteknya *khitbah* terselip sebuah adat, selama adat tersebut tidak menyalahi syariat Agama Islam maka hukumnya sama dengan hukum melaksanakan ‘urf *shahih* yaitu *mubah* atau boleh

Dari ketiga responden yang merupakan ulama Lamongan memiliki beberapa kesesuaian pendapat serta perbedaan pendapat, kesesuaian dari ketiganya yaitu mereka berpendapat bahwa Adat Ganjuran merupakan sebuah ‘urf yang dihukumi boleh dilaksanakan atau hukumnya *mubah*, namun ustaz piet serta ridwan sama-sama menggaris bawahi bahwa apabila tidak ada yang melanggar syariat Islam, ustaz piet menggarisbawahi hal tersebut sebagai tidak menjadi penghambat untuk terlaksannya pernikahan,

⁷³ Wawancara dengan Piet Hizbullah Khadir (Ulama Kabupaten Lamongan), Jumat, 10 Januari 2024 Jam 08:00

sedangkan ustaz Ridwan menggarisbawahi selama unsur berlebih-lebihan dalam Adat Ganjuran tidak dilaksanakan. Selain dari itu menurut ustaz Muslihin berpendapat bahwa Adat Ganjuran bukan termasuk pada kategori *bid'ah, syirik* dan *khurafat*, Adat Ganjuran hayalah sebuah aturan yang mengatur dalam sebuah tradisi lamaran dalam pernikahan, tidak ada nilai *ibadah mahdhab* didalamnya, hanya terdapat unsur Muamalah atau hubungan antara manusia, sehingga Adat Ganjuran hukumnya adalah boleh untuk dilakukan.

Kemudian perbedaan pendapat dari pendapat ulama adalah tentang praktek Adat Ganjuran, menurut ustaz piet Adat Ganjuran sesuai dengan tata cara melamar dalam Agama Islam karena dalam sejarahnya Nabi Muhammad dilamar oleh Khadijah sehingga sesuai dengan tatacara dalam Adat Ganjuran, namun berbeda dengan hal tersebut ustaz Ridwan berpendapat bahwa Adat Ganjuran tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam karena pelamaran dalam Agama Islam seharusnya disampaikan oleh pihak laki-laki bukan dari pihak perempuan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK ADAT GANJURAN DALAM KHITBAH DI DESA TAKERHARJO KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis hukum islam terhadap Praktek Adat Ganjuran dalam khitbah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang berlaku kepada setiap makhluk ciptaannya baik manusia, hewan, bahkan tumbuhan, perkawinan merupakan budaya untuk keturunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku, jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI, sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷⁴

Hukum dalam Agama Islam sendiri telah memiliki aturan hukum yang mengatur tentang sebuah pernikahan yang terdiri dari rukun dan syarat-syaratnya, di samping itu juga diatur bagaimana seorang memilih pasangannya serta larangan untuk menikahi lawan jenis karena beberapa hal dan kodisi. Berikut adalah rukun

⁷⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 50.

serta syarat-syarat dalam pernikahan serta aturan dalam memilih pasangan:

1. Syarat dan Rukun perkawinan
 - a. Calon mempelai pria
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak terdapat halangan dalam perkawinan
 - 5) Dapat memberikan persetujuan,
 - b. Calon mempelai wanita
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - c. Wali nikah
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
 - d. Saksi nikah
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam *ijab qabul*
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) dewasa
 - e. *Ijab* dan *Qabul*
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki
 - 3) Memakai kata nikah atau *tazwij* atau terjemahannya
 - 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan dan jelas maksudnya
 - 5) Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 6) Majelis *ijab qabul* harus dihadiri minimal empat orang, antaralain mempelai laki-laki dan mempelai wanita atau wakilnya, wali mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁷⁵
2. Wanita yang dilarang untuk dinikahi
- a. Wanita yang dilarang dinikahi sementara
 - 1) Perempuan yang haram dinikahi sebab dihimpun dengan perempuan lainnya, antara lain:
 - Menghimpun saudara perempuan
 - Menghimpun perempuan dengan bibi dari jalur ayah atau *ammah*
 - Menghimpun perempuan dengan bibi dari jalur ibu atau *khalah*
 - Menghimpun perempuan dengan keponakan perempuan dari saudara laki-lakinya
 - Menghimpun perempuan dengan keponakan perempuan dari saudara perempuannya
 - Menghimpun dua bibi dari jalur ayah dan dua bibi dari jalur ibu

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revi (Depok: Rajawali Pers, 2017), 57.

- Menghimpun lebih dari empat orang perempuan
- 2) Perempuan yang haram dinikahi karena masih menjadi hak orang lain
 - 3) Perempuan yang haram dinikahi karena kekufturan
 - 4) Perempuan yang haram dinikahi karena talak tiga
 - 5) Perempuan yang haram dinikahi karena perzinaan⁷⁶
- b. Wanita yang dilarang dinikahi selamanya
 - 1) Halangan hubungan nasab
 - Wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - Seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - Seorang wanita saudara yang melahirkannya
 - 2) Karena pertalian persaudaraan semenda
 - Seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - Seorang wanita bekas istri orang lain yang menurunkannya
 - Seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan bekas istrinya itu *Qabla Dukhul*
 - Seorang wanita bekas istri keturunannya
 - 3) Karena pertalian persusuan
 - Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas

⁷⁶ Abdul Qadir Manshur, Buku Pintar Fikih Wanita, terj. dari Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab Wa Al-Sunnah oleh Muhammad Zaenal Arifin (Jakarta: Zaman, 2012), Cet. I, 164

- Wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis keturunan kebawah
- Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan kebawah
- Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan keatas
- Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya⁷⁷

Penjelasan di atas merupakan rukun serta syarat sah sebuah pernikahan serta larangan untuk menikahi lawan jenis karena beberapa hal dan kodisi. Pernikahan tidak dianggap sah apabila rukun serta syarat sahnya tidak dapat dipenuhi, aturan-aturan tersebut juga telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan aturan dalam melaksanakan pernikahan, Kompilasi Hukum Islam dalam bab 4 pasal 14 telah jelas menyatakan bahwa rukun serta syarat perkawinan ada lima seperti yang telah dijelaskan diatas, sedangkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam bab 1 pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁷⁸ Sehingga jelas dalam peraturan perundang-undangan dan KHI bahwa sebuah pernikahan dinggap sah apabila telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan tersebut.

Namun masyarakat Desa Takerharjo memiliki sebuah adat yang menjadi aturan dalam pernikahan. Masyarakat Kabupaten

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017), 105

⁷⁸ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2

Lamongan termasuk Desa Takerharjo menambahkan peraturan tambahan dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat Desa Takerharjo menyakini bahwa meskipun syarat serta rukun pernikahan telah dipenuhi namun tidak melaksanakan Adat Ganjuran, maka sebuah pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Adat Ganjuran mengharuskan seorang perempuan mengajukan pinangan terhadap laki-laki yang hal tersebut dimaksudkan sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap laki-laki yang dianggap sebagai pemimpin serta simbol seorang raja, peraturan tersebut tentu bertolak belakang dengan Agama Islam yang tidak mengatur secara jelas pihak mana yang mengajukan sebuah lamaran, bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam bab 3 pasal 11 dijelaskan bahwa “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.⁷⁹ Sehingga jelas tidak ada aturan bahwa pihak perempuanlah yang harus melakukan lamaran.

Sesuai dengan pendapat para narasumber yang telah diwawancara baik dari warga maupun ulama, menurut mereka masyarakat Desa Takerharjo menyakini bahwa sebuah lamaran harus diajukan oleh pihak wanita, alasannya karena masyarakat menyakini seorang wanita harus menghormati laki-laki yang akan menikah dengannya, penghormatan ini dilambangkan dengan melaksanakan Adat Ganjuran. Bahkan menurut Ibu Miasri menurutnya ada beberapa kasus batalnya sebuah pernikahan dikarenakan pihak orang tua wanita menolak untuk melamarkan anak peremuannya, begitu juga pihak laki-laki yang pantang

⁷⁹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 11

melamarkan anaknya karena anggapan bahwa seorang laki-laki harus dilamar dan apabila pihak laki-laki yang melamar sama saja dengan menodai harga diri seorang laki-laki dan keluarganya.⁸⁰

Mayarakat Kabupaten Lamongan serta masyarakat Desa Takerharjo memang sebagian besar masih menganut tradisi serta adat-adat di dalam praktek bermasyarakatnya, agama mayoritas masyarakat Desa Takerharjo adalah Agama Islam namun adat yang telah diturunkan oleh nenek moyang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Seperti yang telah diterangkan di dalam bab III yang dikemukakan oleh Bapak Muslihin sebagai salah satu ulama di Desa Takerharjo bahwa adat-adat khususnya Adat Ganjuran masih mengakar kuat dimasyarakat, hal tersebut disebabkan oleh kuburan dari Panji Laras sebagai salah satu tokoh legenda penyebab adanya adat Ganjuran terdaapat pada Desa Takerharjo.

Menurutnya Adat Ganjuran sangat kuat mengakar di masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya Desa Takerharjo, penyebab utamanya adalah legenda Panji Laras yang dilamar oleh Putri Kerajaan Kediri itu diyakini bahwa kuburannya berada pada Desa Takerharjo. Memang makam atau kuburan tersebut telah dibongkar oleh pengurus ranting muhammadiyah Takerharjo dan dijadikan sebuah masjid di atas tanah tersebut karena sering dijadikan tempat praktek spiritual yang mengarah kepada *syirik* dengan menyuguhkan sesajen diwaktu tertentu dan meminta wangsit, namun praktek Adat Ganjuran masih mengakar kuat

⁸⁰ Wawancara dengan Miasri (Masyarakat Desa Takerharjo), Kamis, 25 Januari 2024 Jam 16:00

dibenak masyarakat Desa Takerharjo meskipun tempat yang dianggap sebagai kuburan tersebut telah didirikan sebuah masjid.⁸¹

Sejarah panjang aturan adat di Kabupaten Lamongan memang banyak yang terinspirasi oleh cerita yang berhubungan dengan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara yaitu Kerajaan Kediri, peraturan adat yang masih banyak diyakini adalah larangan menikah dengan orang kediri serta Adat Ganjuran yang terinspirasi oleh Kerajaan Kediri. Seperti yang telah dipaparkan di dalam bab III bahwa sejarah Adat Ganjuran di Lamongan disandarkan pada cerita di zaman Kerajaan Kediri. Yaitu proses peminangan Panji Laras dan Liris yang merupakan anak dari Raden Panji Puspo Kusumo yang merupakan Adipati Lamongan ke tiga hendak dilamar oleh Putri Kediri yaitu Dewi Andasari dan Dewi Andawangi, peminangan tersebut diajukkan oleh pihak perempuan yaitu putri kerajaan Kediri ke Lamongan. Peninggalan peminangan tersebut adalah gentong besar serta alat alas dari batu atau *pasujudan* yang dibawa oleh Kerajaan Kediri untuk dijadikan hadiah kepada putra adipati Lamongan, yang sampai hari ini masih terawat dan dipajang di depan Masjid Agung Lamongan.⁸²

Adat Ganjuran masih tetap dipertahankan dan diperaktekan sampai sekarang disamping karena masyarakat masih melestarikan adat yang dibawa nenek moyang adalah karena nilai prinsip yang

⁸¹ Wawancara dengan Muslihin (Sekertaris ranting Muhammadiyah Takerharjo), Jumat, 26 Januari 2024 Jam 20:00

⁸² Web Kabupaten Lamongan <https://lamongankab.go.id> diakses pada tanggal 28 Januari 2024, pukul 24:00

ada pada praktek Adat Ganjuran. Prinsip pada Adat Ganjuran yang digambarkan dengan wanita melamar adalah penghormatan kepada sosok laki-laki yang akan menjadi pemimpin di keluarga, maka dari itu praktek Adat Ganjuran yang pertama adalah *ganjur* yang dilakukan oleh pihak wanita sebagai pengajuan ajakan menikah. Selain pada itu karena *ganjur* juga merupakan bentuk penghormatan maka dalam prosesi tersebut pihak wanita juga membawa beberapa seserahan yang dimaksudkan sebagai sebuah hadiah kepada pihak laki-laki yang dilamarnya.

Selanjutnya ketika sebuah *ganjur* atau lamaran yang telah diajukan oleh pihak wanita tersebut diterima, maka pihak laki-laki *mbales* atau datang ke kediaman wanita untuk menjawab lamaran pada prosesi *ganjur* sebelumnya. Proses praktek-praktek tersebut memiliki makna yang mengadung makna penghormatan yang masih dianggap relevan dan memang sebuah keharusan dalam rumah tangga, sehingga praktek Adat ganjuran masih dilestarikan dan dipertahankan hingga saat ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab III bahwa mayoritas narasumber mengatakan bahwa Adat Ganjuran harus dilakukan untuk menghormati pemimpin dalam rumah tangga, dan apabila tidak dilaksanakan ditakutkan rumah tangga tidak akan harmonis.

Kepercayaan tersebut juga dinilai sependapat dengan ajaran Agama Islam yang menjadikan sosok laki-laki pemimpin bagi perempuan serta keluarganya, dalil yang dinilai sejalan dengan nilai Adat Ganjuran ini adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الْرِّحَالُ فَوَمْؤُنَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ ثُقِّلَتْ حَفِظُ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُزُ
 نُسُورُهُنَّ عَظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا
 يَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَ كَبِيرًا

“Laki-laki (*suami*) adalah penanggung jawab atas para perempuan (*istri*) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaati mu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”. (Q.S. 4 [An Nisa’]: 34)⁸³

Adat Ganjuran ini merupakan aturan yang tidak berdasar apabila dijadikan sebagai syarat utama dalam pernikahan, karena peraturan sebuah pernikahan dapat dilaksanakan adalah apabila syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi. Namun apabila Adat Ganjuran dilaksanakan hanya sebagai sebuah tradisi maka hal tersebut dibolehkan dengan syarat tidak melanggar Syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama Lamongan yaitu Ustadz Piet Hizbulah Haidir yang menurutnya sebuah pernikahan

⁸³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

dititik beratkan pada rukun dan syarat-syarat sahnya, apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka pernikahan tersebut sah, sedangkan jika tidak terpenuhi maka pernikahan dihukumi *fasad* atau rusak. Proses lamaran atau *khitbah* bukanlah termasuk pada sebab sahnya sebuah pernikahan karena bukan termasuk pada syarat maupun rukun nikah, lamaran hanyalah sebuah adat yang biasa dilakukan masyarakat untuk meminta atau mengajak seseorang pada sebuah pernikahan yang sudah ada bahkan sebelum datangnya Agama Islam, sehingga menurunya Adat Ganjuran bisa dilaksanakan atau boleh dilaksanakan dengan satu syarat yang mendasar yaitu tidak menghambat proses pernikahan atau menghalangi terwujudnya sebuah pernikahan karena sebuah lamaran memang bukan sebuah syarat serta rukun pernikahan dan dilaksanakan hanya sekedar dalam pelestarian budaya.⁸⁴

Selanjutnya adalah dari segi implikasi praktek Adat Ganjuran, seperti yang telah dijelaskan di dalam bab III bahwa Adat Ganjuran memiliki dua inti acara yang menjadi rangkaian dalam adat tersebut, yang pertama adalah *ngganjur* atau melamar dan yang kedua adalah *mbales* atau menjawab lamaran, dalam hal ini Bapak Ridwan Tabani sebagai salah satu ulama di Desa Takerharjo menjelaskan bahwa dalam praktek tersebut sering terjadi sebuah konflik diantara kedua belah pihak, selain daripada itu Adat Ganjuran dapat berpotensi untuk mempersulit pemuda untuk mendapatkan jodoh dan melangkah ke jenjang pernikahan

⁸⁴ Wawancara dengan Piet Hizbullah Khaidir (Ulama Kabupaten Lamongan), Jumat, 10 Januari 2024 Jam 08:00

karena Adat Ganjuran dinilai sebagai adat yang membutuhkan biaya besar untuk melaksanakannya.

Menurutnya Adat Ganjuran adalah ungkapan penghormatan bagi laki-laki, sehingga untuk melaksanakan adat tersebut seserahan yang dibawa oleh pihak perempuan juga harus disesuaikan dengan derajat laki-laki, baik dari segi ekonomi, sosial maupun dalam segi pendidikan, sehingga dalam hal ini Bapak Ridwan Tabani berpendapat bahwa adat Ganjuran memiliki unsur Mubadzir dalam prakteknya. Selain itu juga konflik kedua belah pihak sering terjadi hanya dikarenakan seserahan yang dimaksudkan sebagai hadiah yang harus disesuaikan dengan derajat laki-laki beserta keluarganya yang akan dilamar.⁸⁵

Pernikahan dalam Agama Islam juga mengenal kata pernikahan yang setara antara calon pengantin laki-laki dan perempuan pernikahan tersebut biasa disebut dengan pernikahan Sekufu. Sekufu dalam pernikahan atau *kafa'ah* adalah kesepadan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri dalam rangka menghindarkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang nantinya menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁸⁶ Namun kesetaraan di dalam Adat ganjuran adalah bagaimana seorang perempuan memantaskan sebuah seserahan terhadap drajat seorang laki-laki yang akan dilamarnya, semakin kaya atau

⁸⁵ Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

⁸⁶ Aisyah Amini.” Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Prespektif Al-Qur'an (studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo (Palopo,2021) 35.

semakin tinggi kedudukan laki-laki beserta keluarganya maka seserahan yang diserahkan akan semakin besar pula.

Tolak ukur drajat dalam masyarakat Desa Takerharjo tidaklah jelas, namun masyarakat Desa Takerharjo merupakan keturunan Suku Jawa yang apabila mengacu kepada teori Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul *The Religion Of Java* maka pembagian masyarakat Jawa terdiri dari tiga golongan yaitu abangan, santri dan priyai.⁸⁷ Kehidupan bermasyarakat Desa Takerharjo memang dapat dilihat terbagi menjadi beberapa golongan yang terdiri dari penduduk biasa yang mayoritas berprofesi sebagai petani, buruh tani dan lain sebagainya, lalu terdiri dari penduduk yang mempunyai kesempatan belajar lebih dan lebih terpelajar yang biasa berprofesi menjadi guru maupun pemuka agama, serta penduduk yang secara ekonomi lebih kaya yang biasa berprofesi menjadi tengkulak dan tokoh pemerintahan. Sehingga apabila dihubungkan dengan teori Clifford Geertz maka masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani dan buruh dilambangkan dengan masyarakat abangan, sedangkan pengusaha, serta tokoh-tokoh masyarakat dalam pemerintahan dilambangkan dengan priyai, dan kaum terpelajar dan guru dilambangkan dengan golongan santri.

Kemungkinan terjadinya konflik karena Adat Ganjuran besar potensinya, hal tersebut menurut Bapak Ridwan Tabani

⁸⁷ Shoni Rahmatullah Amrozi, “Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward,” *Fenomena*, Vol. 20, no. 1, (Januari-Juni 2021), 61–76

disebabkan oleh seserahan dalam Adat Ganjuran tersebut. Konflik yang pertama disebabkan oleh anggapan ketidak sesuaian seserahan tersebut dengan derajat keluarga atau laki-laki yang akan dilamar. Beliau memaparkan bahwa apabila sesrahan tersebut tidak sesuai maka pihak keluarga laki-laki sering menganggap bahwa pihak keluarga perempuan kurang menghormati drajat laki-laki tersebut dan keluarganya, akibatnya lamaran tersebut ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dihormati walaupun kedua pasangan telah saling menyukai.

Konflik kedua adalah sebab dari penolakan pihak laki-laki terhadap lamaran perempuan. Dalam prakteknya Adat Ganjuran apabila lamaran atau *Nggajur* disetujui maka pihak laki-laki harus *mbales* ke kediaman perempuan, namun apabila lamaran ditolak maka pihak laki-laki tidak melaksanakan *mbales*. Faktor konflik yang kedua ini disebabkan karena penolakan, biaya yang mahal yang telah dikeluarkan sering kali menyebabkan konflik kedua belah pihak, sehingga sering kali apabila lamaran tidak disetujui berujung pada saling santet atau kirim *Karak* karena dinilai telah menghina dan rasa kecewa yang disebabkan dari nilai seserahan yang tinggi namun sia-sia karena lamaran tersebut ditolak.⁸⁸

Namun beliau serta beberapa responden menjelaskan bahwa Adat Ganjuran khususnya di Desa Takerharjo telah mengalami sebuah pergeseran sehingga budaya tersebut disederhanakan dengan hanya membawa seserahan makanan

⁸⁸ Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

tradisional yaitu Wingko dan Gemblong, selain dari itu tergantung dari pihak perempuan membawa barang lainnya dianggap sebatas pelengkap saja, sehingga dengan itu meminimalisir konflik diantara kedua belah pihak. Maka Adat Ganjuran saat ini tidak lagi memiliki unsur yang berlebih-lebihan atau mubazir.

Sehingga dalam praktek Adat Ganjuran telah mengalami berbagai pergeseran pada saat ini, dalam praktek Adat Ganjuran di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan nilai yang dianggap menyusahkan serta berlebih-lebihan telah dikurangi serta ditekan, hal tersebut dikarenakan seringnya terjadi konflik apabila terdapat perbedaan serta ketidak sesuaian dalam prosesnya bahkan hingga saling serang *santet* yang disebabkan oleh tingginya nilai ekonomi yang dikeluarkan untuk melaksanakan Adat Ganjuran. Jadi dalam prakteknya Adat Ganjuran telah mengalami penyederhanaan dalam segi seserahan, namun Adat Ganjuran tetap dilestarikan dan dipraktekkan karena adat tersebut dianggap sebagai sebuah penghormatan kepada laki-laki yang hal tersebut merupakan nilai penting dan utama dalam rumah tangga.

Sehingga dampak dari praktek Adat Ganjuran terhadap kehidupan berumah tangga menyebabkan istri dituntut untuk patuh dan hormat kepada suami karena nilai dalam Adat Ganjuran adalah betuk penghormatan terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Sehubungan dengan itu menurut Bapak Arifin sebagai masyarakat Desa Takerharjo hal tersebut dapat menjaga kerukunan dalam rumah tangga karena penghormatan harus diberikan bahkan sejak akan menjalin hubungan, dengan begitu menurut beliau keadaan

rumah tangga akan selaras karena seorang suami dihormati oleh istrinya, dan seorang suami akan merasa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya.⁸⁹

Dampak dari Adat Ganjuran dalam kehidupan rumah tangga adalah terciptanya sebuah keluarga yang patriarki karena Adat Ganjuran merupakan sebuah adat yang memiliki nilai patriarki, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ustadz Piet Hibullah Haidir yang berpendapat bahwa Adat Ganjuran merupakan adat yang bercorak patriarki berbeda dengan adat pernikahan masyarakat Minangkabau yang bercorak matriarki.⁹⁰ Sependapat dengan pendapat tersebut pendapat narasumber lain juga berpendapat bahwa rasa hormat dan patuh sangat dijunjung dalam adat masyarakat Kabupaten Lamongan. Selain dari pada itu apabila tidak ada kecocokan Adat Ganjuran memiliki resiko konflik yang besar disebabkan tingginya nilai seserahan, namun pada zaman sekarang hal tersebut sudah jarang ditemui karena dalam seserahan telah disederhanakan dengan hanya membawa makanan tradisional guna menekan potensi konflik yang besar.

B. Analisis pendapat ulama terhadap terhadap adat ganjuran dalam khitbah

Kabupaten Lamongan merupakan sebuah wilayah dengan masyarakat yang masih kental dengan Adat Jawanya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi mereka. Banyak sekali

⁸⁹ Wawancara dengan Arifin (Masyarakat Desa Takerharjo), Kamis, 25 Januari 2024 Jam 19:00

⁹⁰ Wawancara dengan Piet Hizbullah Khadir (Ulama Kabupaten Lamongan), Jumat, 10 Januari 2024 Jam 08:00

kearifan lokal beserta dengan peraturan-peraturan adat yang masih di lestarikan serta dipraktekan dalam kehidupan bermasyarakatnya, hal itu tidak dapat dipungkiri karena masyarakat Lamongan merupakan keturunan asli Suku Jawa. Namun disamping Budaya Jawa yang kental terdapat pengaruh dari Agama Islam yang juga sangat kuat mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut terjadi karena dalam sejarah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari para ulama Islam, bahkan dalam sejarahnya Kabupaten Lamongan merupakan daerah pusat dakwah dari salah satu Wali Songo yaitu Raden Qosim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Drajat.

Berdasarkan latar belakang sejarah yang bersentuhan langsung dengan Agama Islam maka masyarakat Lamongan memiliki pengaruh besar dengan Agama Islam di dalam kehidupan bermasyarakat sampai dengan saat ini. Sehingga dalam penelitian skripsi ini peneliti menganggap bahwa menganalisis Adat Ganjuran dalam *khitbah* dirasa sangat penting untuk turut meneliti bagaimana pengaruh ulama dalam Adat Ganjuran serta bagaimana pendapat Ulama Lamongan tentang Adat Ganjuran dalam *khitbah*.

Ulama memiliki posisi yang sentral dalam kehidupan masyarakat di Desa Takerharjo Kabupaten Lamongan, ulama mempunyai pengaruh yang sangat besar dan kuat dalam mempengaruhi segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Ulama memiliki sebuah kekuatan tersendiri untuk menggerakan masa dalam masyarakat, bahkan hingga mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya dalam sebuah kontestasi politik. Pengaruh yang sangat kuat dari ulama tersebut disebabkan anggapan masyarakat bahwa sosok ulama memiliki

kemampuan yang lain daripada masyarakat pada umumnya, baik dari segi ilmu agamanya hingga kharisma dalam diri ulama tersebut.

Sesuai dengan teori Max Weber tentang otoritas atau kepemimpinan dalam masyarakat, mengatakan bahwa otoritas dapat dimaknai sebagai kekuasaan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang lain. Otoritas ini tidak dimiliki oleh sembarang orang akan tetapi hanya dimiliki oleh orang yang dianggap pantas dengan kriteria-kriteria tertentu, Max Weber juga membagi teori otoritasnya ini menjadi tiga yaitu otoritas tradisional, otoritas kharismatik, dan otoritas legal rasional.⁹¹ Sehingga apabila teori otoritas tersebut dihubungkan dengan Adat Ganjuran dalam masyarakat maka teori otoritas karismatik lah yang paling sesuai, hal tersebut dikarenakan besarnya pengaruh ulama di Kabupaten Lamongan terhadap masyarakat serta Adat Ganjuran.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Ridwan Tabani yang menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Takerharjo, ulama memiliki pengaruh yang signifikan bahkan sampai dengan pilihan politik. Menurutnya kehidupan bermasyarakat di Desa Takerharjo terpusat pada dua ormas yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Masing-masing ormas tersebut memiliki seseorang yang ditokohkan yang kerap disebut dengan Kiyai Desa. Kiyai dari keduanya masing-masing memiliki

⁹¹ Mayana Ratih Permatasari and Subaidi, Kepemimpinan Masyarakat Jawa Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi Di Surakarta, Indonesia, (Global Journal of Educational Research and Management 1, no. 4, 2021) 237

sebuah kharisma sehingga masyarakat merasa hormat dan patuh terhadapnya. Dua kiayai tersebut dinilai oleh masyarakat sebagai seorang pemimpin yang memiliki ilmu yang tinggi baik dari ilmu agama bahkan ilmu kebatinan yang dinilai sakti. Selain dari pada itu dari segi fisik dua kiayai tersebut dianggap unggul yaitu dengan tinggi tegap besar semakin menambah kharisma dalam dirinya.⁹²

Kekuatan pendapat serta pengaruh ulama sangatlah besar dalam kehidupan masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Pengaruh ulama disebabkan oleh kharisma yang dimiliki oleh ulama baik dari segi fisik serta dari segi ilmu. Hal tersebut sesuai dengan Teori Otoritas Kepemimpinan Max webber yang menjelaskan bahwa otoritas kharismatik yaitu bahwa seseorang dihormati dan disegani di kalangan masyarakat karena seseorang memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki masyarakat pada umumnya, baik dari segi keilmuan, kepemimpinan yang kuat sehingga memunculkan sebuah karisma.⁹³

Sehingga peran ulama dalam pelestarian Adat Ganjuran tetap lestari dan dipraktekan hingga saat ini sangat besar. Sesuai dengan pendapat Bapak Ridwan Tabani yang menjelaskan bahwa pelestarian Adat Ganjuran pasti tidak terlepas juga dari peranan kiayai desa. Dua kiayai desa yang berasal dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tersebutlah yang mempengaruhi Adat Ganjuran

⁹² Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua rantaing Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

⁹³ Mayana Ratih Permatasari and Subaidi, Kepemimpinan Masyarakat Jawa Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi Di Surakarta, Indonesia, (Global Journal of Educational Research and Management 1, no. 4, 2021) 237

menjadi adat yang dipraktekkan dalam masyarakat dengan tetap tidak mengabaikan nilai-nilai Agama Islam seperti tidak berlebih-lebihan yang mengakibatkan faktor kesulitan dalam mencari jodoh dan menikah. Menurut beliau pendiaaman atau sikap tidak melarang terhadap Adat ganjuran tersebut yang mengakibatkan masih lestarinya dan diyakini adat tersebut, karena semua larangan dan perintah Kiyai pasti ditaati.⁹⁴ Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Ibu Miasri sebagai masyarakat Desa takerharjo menurutnya Tidak adanya perintah yang mewajibkan dari tokoh agama yang merupakan sosok yang ditaati, juga berpengaruh pada adanya pergeseran terutama ketika kedua pihak tidak berasal dari daerah Lamongan.⁹⁵

Peneliti dalam menulis penelitian skripsi ini juga telah melakukan wawancara terhadap tiga ulama yang dilakukan kepada Ustadz Piet Hizbulah Haidir sebagai ulama di Kabupaten lamongan serta bapak Ridwan Tabani sebagai ketua ranting Nahdlatul Ulama Desa Takerharjo, serta Bapak Muslihin sekertaris umum ranting Muhammadiyah Takerharjo untuk mengetahui bagaimana pendapat para Ulama Lamongan mengenai Adat Ganjuran dalam Khitbah di Kabupaten Lamongan yang telah dipaparkan dalam bab III.

Adat Ganjuran dalam prakteknya memiliki kesesuaian dari beberapa sisi dengan ajaran Agama Islam, menurut Piet Hizbulah Haidir di bab III dijelaskan bahwa Adat Ganjuran Mirip

⁹⁴ Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

⁹⁵ Wawancara dengan Miasri (Masyarakat Desa Takerharjo), Kamis, 25 Januari 2024 Jam 16:00

dengan prosesi Lamaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad denganistrinya Siti Khadijah. Menurutnya dalam proses pelamaran Nabi Muhammad lah yang dilamar oleh Siti Khadijah yang berarti dalam pelamaran tersebut terdapat kesamaan dengan Adat Ganjuran di Kabupaten Lamongan yaitu pihak perempuanlah yang melamar oleh pihak perempuan.

Bahkan dari segi latar belakang terjadinya sebuah lamaran tersebut menurutnya terdapat sebuah kesamaan. Beliau menjelaskan bahwa latar belakang terjadinya lamaran oleh Siti Khadijah menurutnya tidak terlepas dari kebiasaan orang Arab. Menurutnya di Arab untuk melakukan sebuah lamran maka dilihat dari segi drajatnya baik dari segi sosial maupun ekonomi, dan siapa yang lebih tinggi maka pihaknya lah yang melamar. Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah memang berasal dari keluarga yang sama terhormat, namun apabila dilihat dari segi ekonomi maka Siti Khadijah yang lebih tinggi, maka dari itu Khadijah yang melamar Nabi Muhammad pada saat itu

Begitu juga dengan Adat Ganjuran yang dalam sejarahnya terinspirasi dari proses pelamaran putra Adipati Lamongan yaitu Panji Laras dan Panji Liris oleh putri dari Kerajaan Kediri. Menurutnya seorang anak dari Adipati memanglah terhormat, namun apabila disandingkan dengan putri kerajaan yang cukup terkenal maka pasti lebih terhormat putri kerajaan tersebut. Sehingga menurutnya latar belakang pelamaran tersebut adalah kedudukan pihak perempuan yang lkebih tinggi mengakibatkan lamaran diajukan oleh pihak perempuan. Meskipun dalam prakteknya Adat Ganjuran saat ini memiliki anggapan bahwa laki-

laki adalah raja, sehingga lamaran dari pihak perempuan dianggap sebagai bentuk penghormatan.⁹⁶

Namun berbeda dengan pendapat tersebut, Bapak Ridwan Tabani sebagai ketua Ranting Nahdlatul Ulama takerharjo berpendapat bahwa kesesuaian Adat Ganjuran dengan Agama Islam hanya terletak pada nilai yang dikandungnya. Adat Ganjuran mengajarkan hormat pada suami sejak dari tahap lamaran, menurutnya hal tersebutlah yang sesuai karena dalam Agama Islam laki-laki merupakan pemimpin rumah tangga yang harus dihormati. Sesuai dengan Surat An-Nisa' ayat 34 yaitu Laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri, sehingga nilai penghormatan bagi suami dianggap suatu kewajiban.

Selain dari pada nilai tersebut menurut Bapak Ridwan Tabani tidak ada kesamaan lagi, bahkan menurutnya praktek lamaran dengan pengajuan dari pihak perempuan menyalahi ajaran Agama Islam. Menurutnya dalam Agama Islam lamaran diajukan oleh pihak laki-laki namun dalam praktek Adat Ganjuran sebaliknya yaitu pengajuan lamran diajukan oleh pihak perempuan, sehingga hal tersebut bertentangan. menurutnya dalam rumah tangga penghormatan terhadap suami merupakan ajaran yang sesuai dengan nilai di dalam Agama Islam, namun prakteknya menyalahi aturan melamar dalam Agama Islam Selain itu menurutnya Adat Ganjuran.

⁹⁶ Wawancara dengan Piet Hizbulah Khaidir (Ulama Kabupaten Lamongan), Jumat, 10 Januari 2024 Jam 08:00

Ketidak sesuaian yang lain menurutnya terdapat unsur mubazir dalam praktek Adat Ganjuran, dengan harus menyesuaikan derajat calon pasangannya maka tidak jarang hal tersebut mempersulit pasangan untuk melaksanakan lamran dan menikah. Selain itu tingginya nilai untuk melaksanakan Adat Ganjuran banyak menimbulkan konflik dari kedua belah pihak apabila tidak ada kecocokan dari kedua belah pihak. Hal tersebutlah yang paling bertentangan dengan ajaran Agama Islam menurutnya, karena apabila terjadi ketidak cocokan diantara dua pihak sering kali terjadi konflik bahkan sampai pada saling serang Santet.⁹⁷

Kesimpulannya terdapat kesamaan dari Adat Ganjuran dengan ajaran dalam Agama Islam, kesamaan yang pertama adalah pada rasa penghormatan kepada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kesamaan yang kedua adalah dengan proses pengajuan yang diajukan oleh pihak perempuan. Memang lazimnya dalam *khitbah* atau lamaran dalam Agama Islam diajukan oleh pihak laki-laki sebagai calon suami, namun dalam sejarahnya Nabi Muhammad juga dilamar oleh Siti Khadijah, jadi tidak ada keharusan lamaran harus diajukan oleh pihak laki-laki, selain itu ditemukan beberapa kasus dalam sejarah Agama Islam yang berkaitan dengan wanita melamar laki-laki yaitu Umar bin Khatab

⁹⁷ Wawancara dengan Ridwan Tabani (ketua ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo), Jumat, 19 Januari 2024 Jam 20:00

yang menawarkan putrinya Hafshoh kepada Usman dan Abu Bakar yang menawarkan putrinya ke Nabi Muhammad.⁹⁸

Namun meskipun dalam Adat Ganjuran terdapat kesamaan dengan ajaran Agama Islam terdapat unsur yang bersebrangan dengan Agama Islam. dalam Adat Ganjuran terdapat unsur berlebih-lebihan atau mubazir yang menurut Agama Islam hal tersebut dilarang. Selain dari pada itu dampak dari terlalu berlebih-lebihan tersebut adalah konflik yang berujung pada saling serang *santet* yang dalam Agama Islam dilarang. Namun seiring berjalannya waktu hal itu mulai terkikis dan dalam praktek Adat Ganjuran hal tersebut diganti dengan hanya membawa makanan tradisional sebagai barang seserahannya.

Selanjutnya pendapat ulama tentang Adat Ganjuran sebagai ‘urf yang boleh diterapkan ditengah masyarakat. Menurut Bapak Muslihin sebagai Pimpinan Muhammadiyah Ranting Takerharjo berpendapat bahwa Adat Ganjuran termasuk pada ‘urf dalam Agama Islam, menurut beliau ‘urf dapat diterapkan dalam kemasyarakatan selama adat atau ‘urf tersebut tidak menyimpang dari Agama Islam. sependapat dengan pendapat tersebut Bapak Ridwan Tabani mengatakan bahwa bahwa dalam Islam mengenal istilah ‘urf. Asal kata ‘urf adalah *ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui, ‘urf merupakan kebiasaan yang telah ada di masyarakat yang menurut kaidah fikih dapat dijadikan sebagai sebuah hukum. Menurutnya adat Ganjuran termasuk dalam ‘urf

⁹⁸ Robiah Awaliyah and Wahyudin Darmalaksana, “Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis,” *Jurnal Perspektif*, Vol. 4, no. 1 (2020): 28–37.

yang apabila dalam prakteknya tidak ada lagi unsur berlebih-lebihan dan mubadzir, karena dalam makna yang ada di dalam Adat Ganjuran telah sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga menurut Agama Islam.⁹⁹

Agama Islam mengenal istilah adat atau ‘urf yang dapat dijadikan sebagai salah satu hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian dari adat dan ‘urf berbeda namun pada dasarnya ‘urf merupakan satu bagian dari adat, sebagaimana pendapat Musthafa Ahmad Az-Zarqa’ yang dikutip oleh Ahmad Musadad yang berpendapat bahwa *al-urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari ‘urf. Suatu ‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Selain itu ‘urf juga tidak boleh berlawanan dengan syariat serta terdapat beberapa kriteria agar ‘urf dapat menjadi sumber hukum.¹⁰⁰

Dalam pelaksanaannya ‘urf haruslah memiliki beberapa syarat agar sebuah adat atau ‘urf tersebut dapat dijadikan sebuah dasar hukum. Islam mengenal ‘urf *shahih* yaitu sebuah adat. selain itu menunjukkan bahwa ‘urf bisa atau tidak dijadikan sebagai sumber hukum harus mengerti jenis-jenis *urf* beserta syarat-syarat dalam pemakian ‘urf. Macam-macam ‘urf sendiri menurut cakupannya terdiri atas empat jenis antara lain:

⁹⁹ Wawancara dengan Muslihin (Sekertaris ranting Muhammadiyah Takerharjo), Jumat, 26 Januari 2024 Jam 20:00

¹⁰⁰ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah (Kaidah-Kaidah Fikih Ekonomi Syariah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 159.

1. Ditinjau dari segi keabsahannya terdiri dari:
 - a) *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula medatangkan kemudharatan
 - b) *'Urf' fasid* yaitu kebiasaan yang yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara
2. Ditinjau dari segi objeknya terdiri dari:
 - a) *Urf' lafdhi* atau *qauli* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mem pergunakan lafadhd atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi padahal kata dag-ing mencakup seluruh daging yang ada.
 - b) *Urf' Amali* atau *Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi tidak dianggap mencuri.
3. Ditinjau dari ruang lingkupnya terdiri dari:
 - a) *'Urf 'amm*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh dunia tanpa memandang bangsa, negara, dan agama. Contohnya menganggukan kepala tanda menyetejui dan menggelengkan kepala tanda menolak
 - b) *'Urf Khas* yaitu kebiasaan yang yang dilakukan sekelompok orang di daerah tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di semua tempat dan di

sembarang waktu. Contohnya seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

4. Ditinjau dari segi individual dan soialnya ‘urf’ terbagi menjadi dua yaitu ‘urf’ sosial dan ‘urf’ individual. Kedua ‘urf’ tersebut hampir sama dengan ‘urf’ *khas* dan ‘urf’ *’amm*, perbedaanya ‘urf’ sosial mencakup ‘urf’ *khas* dan ‘urf’ *’amm*, sedangkan ‘urf’ individual hanya berlaku pada perorangan.¹⁰¹

Selain dari itu ‘urf’ memiliki beberapa syarat agar dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam masyarakat, antara lain:

1. ‘Urf’ tidak bertentangan dengan syariat.
2. Telah dominan dipraktekan dalam masyarakat
3. Merupakan ‘urf’ yang sekarang yaitu kebiasaan yang sekarang dan bukan kebiasaan zaman dulu
4. Tidak ada kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi akan penyelisihan terhadap ‘urf’, maksudnya dalam *muamalah* di antara manusia tidak ditegaskan batasannya maka batasan tersebut dikembalikan kepada kebiasaan atau ‘urf’, namun apabila diantara kedua belah pihak bersepakat untuk tidak menggunakan ‘urf’ maka ‘urf’ tidak dapat dijadikan patokan atau pemutus hukum
5. Tidak berlaku pada ibadah *mahdalah*.

¹⁰¹ *Ibid*,161

6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
7. ‘Urf bernilai Maslahat dan dapat diterima akal sehat¹⁰²

Berdasarkan data yang diperoleh baik dari pendapat Ulama Lamongan dan dari literatur maka apabila diselaraskan dengan Adat Ganjuran, maka Adat Ganjuran dalam Khitbah dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Adat tersebut juga telah dominan dan menetap dalam jiwa yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, selain itu hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil *syara’* dan tidak berlaku pada ibadah *mahdalah* serta sesuai dengan nilai dalam Agama Islam yang tertulis dalam surat An Nisa’ ayat 34

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Adat Ganjuran merupakan ‘urf shahih yang dapat dilaksanakan apabila dalam prakteknya tidak lagi mengandung unsur berlebih-lebihan atau Mubadzir yang menyebabkan konflik diantara kedua belah pihak bahkan hingga saling serang santet. karena dalam prinsipnya Adat Ganjuran telah sesuai dengan nilai Agama Islam yaitu penghormatan suami olehistrinya, sehingga apabila Adat Ganjuran telah disederhanakan sehingga menekan resiko konflik serta mempersulit pasangan pemuda untuk melangkah kedalam pernikahan maka adat Ganjuran merupakan ‘urf shahih yang hukumnya *mubah* atau boleh dilaksanakan, namun apabila Adat Ganjuran masih dilaksanakan dengan unsur yang tidak sesuai

¹⁰² *Ibid*,163

dengan Agama Islam seperti berlebih-lebihan yang menyebabkan potensi konflik atau mempersulit pernikahan maka Adat Ganjuran tidak boleh dilaksanakan, karena syarat pada sebuah adat atau '*urf*' dapat dilaksanakan adalah tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Selain dari itu para ulama lamongan menggaris bawahi bahwa Adat Ganjuran dapat dikategorikan sebagai '*urf*' yang memiliki hukum *mubah* atau boleh dengan catatan Adat Ganjuran konsisten menghilangkan unsur berlebih-lebihan atau *mubazir*. Hal yang lebih penting selanjutnya adalah Adat Ganjuran tidak menjadi sebab kesulitan atau penghalang bagi seseorang untuk melamar dan mendapatkan jodoh nya. Selain dari pada itu menurut Bapak Muslihin dan Piet Hizbulah Haidir Adat Ganjuran bukan termasuk dalam kategori *bid'ah*, *syirik* dan *khurafat*, Adat Ganjuran hayalah sebuah aturan yang mengatur dalam sebuah tradisi lamaran dalam pernikahan, tidak ada nilai ibadah *mahdalah* didalamnya, hanya terdapat unsur Muamalah atau hubungan antara manusia, sehingga Adat Ganjuran hukumnya adalah *mubah* atau boleh untuk dilakukan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah memaparkan data, teori, serta menganalisis Adat Ganjuran dalam Khitbah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, sehingga berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Adat Ganjuran terdiri dari dua upacara adat, yaitu *ganjur* dan *mbales*. *Ganjur* merupakan acara yang melibatkan pihak perempuan beserta kelurganya datang ke kediaman laki-laki untuk melamar laki-laki. Acara selanjutnya adalah *mbales* yaitu proses membala atau menjawab lamaran yang telah diajukan oleh pihak perempuan dengan datang ke kediaman wanita tersebut. Adat Ganjuran merupakan adat yang muncul dengan latar belakang keyakinan bahwa seorang laki-laki atau suami merupakan seorang pemimpin atau imam yang harus dihormati sejak dari proses pelamaran. Sehingga dengan keyakinan yang terdapat dalam adat tersebut maka implikasi sebuah Adat Ganjuran dalam kehidupan rumah tangga adalah terciptanya sebuah keluarga yang patriarki karena Adat Ganjuran merupakan sebuah adat yang memiliki nilai patriarki atau sosok laki-laki memiliki otoritas utama dalam keluarga.
2. Pendapat ulama Lamongan terhadap Adat ganjuran adalah Adat Ganjuran dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Namun Adat Ganjuran harus konsisten menghilangkan unsur berlebih-

lebihan atau mubazir dan tidak menjadi sebab kesulitan atau penghalang bagi seseorang untuk melamar dan mendapatkan jodohnya. Adat tersebut juga memiliki kesamaan dengan praktik pelamaran yang dilakukan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW, selain itu hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil *syara'* dan tidak berlaku pada ibadah *mahdiah* serta sesuai dengan nilai dalam Agama Islam yang tertulis dalam surat An-Nisa' ayat 34

B. Saran

Pada akhir skripsi peneliti menyampaikan saran mengenai Adat Ganjurandi Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan:

1. Kepada Masyarakat, bahwa pelestarian sebuah adat merupakan hal yang penting, disamping hal tersebut adat merupakan kekayaan dari nenek moyang yang harus dirawat serta dilestarikan, namun dalam pelestarian sebuah adat penting kiranya mengetahui apakah adat tersebut bertentangan atau tidak dengan agama, sehingga bertanya kepada ulama dan mendengarkan pendapat ulama merupakan hal yang penting sebelum melakukan sebuah prosesi adat.
2. Kepada ulama atau kiyai di Desa Takerharjo maupun diseluruh Kabupaten Lamongan, sebagai seorang yang memiliki wawasan mengenai agama yang lebih tinggi serta pengaruh besar terhadap kehidupan bermasyarakat sebaiknya selalu membentengi masyarakat terhadap nilai yang tidak sesuai dengan Syariat Agama, selain itu Kabupaten Lamongan masih sangat banyak adat yang dilestarikan dan dipraktekan ditengah

masyarakat, sehingga peran serta tugas para ulama untuk menuntun masyarakat agar memperhatikan juga peraturan agama sehingga adat yang ada termasuk Adat Ganjuran dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Syariat Agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2010.
- Manshur,Abdul Qadir. *Buku Pintar Fikih Wanita, terj. dari Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab Wa Al-Sunnah oleh Muhammad Zaenal Arifin*, Jakarta: Zaman, Cet.I, 2012.
- Fashihuddin,Muhammad. dkk., *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah)*, Malang:Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, Cet.I, 2021.
- Musadad,Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah (Kaidah-Kaidah Fikih Ekonomi Syariah* Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Mutiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2020.
- Nazir, Moh. *MetodePenelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1988.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi revisi, Depok: Rajawali Pers, 2013.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis data kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

PENELITIAN

- Amrozi, Shoni Rahmatullah. “Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward,” *Fenomena*, Vol. 20, no. 1, 2021,

- M.Sulhan, and Zulkipli Lessy. "Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam Pada Massyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4.2, 2022, 101-112.
- Ratih Permatasari, Mayana, and Subaidi. "Kepemimpinan Masyarakat Jawa (Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi Di Surakarta, Indonesia)" Permatasari, M, Dkk." Global Journal of Educational Research and Management 1, no. 4, 2021, 232–45..
- Mushodiq, Muhamad Agus, and Ali Imron. "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam mitigasi pandemi COVID-19 (tinjauan tindakan sosial dan dominasi kekuasaan max weber)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7.5, 2020: 455-472.
- Awaliyah, Robiah and Wahyudin Darmalaksana, "Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis," *Jurnal Perspektif*, Vol. 4, no. 1, 2020.
- Shofi Talkhah, Ibnu. " Analisis Teori Otoritas Max Webber Dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahruddin Ngalah" *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 11, no.1, 2021.
- Amini, Aisyah. "Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Prespektif Al-Qur'an (studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)" *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo:2021
- Mayasari, Deni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Melamar Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa

Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)",
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo:
2021

Zahro', Yuny Faridatuz. "Komunikasi Budaya Dalam Tradisi
Ganjaran Di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan," 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 13.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2&3

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 11

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 & 7.

LAIN-LAIN

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 08 Februari 2023, pukul 22:35

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Takerharjo,_Solokuro,_La_mongan diakses pada tanggal 28 Januari 2024, pukul 22:45

Web Kanupaten Lamongan, <https://lamongankab.go.id> diakses pada tanggal 28 Januari 2024, pukul 22:51

wawancara

Arifin. Wawancara. Lamongan, 25 Januari 2024

Khaidir, Piet Hizbullah. Wawancara. Lamongan, 10 Januari 2024

Ramadhan, Dimas Gilang. Wawancara. Lamongan, 19 Januari
2024.

Miasri. Wawancara. Lamongan, 25 Januari 2024

Muslihin. . Wawancara. Lamongan, 26 Januari 2024

Tabani, Ridwan. Wawancara. Lamongan, 19 Januari 2024.

LAMPIRAN

Lampiran foto



Foto Wawancara bersama Ustadz Piet Hizbulla Khadir (Ulama Lamongan)



Foto Wawancara bersama Ustadz Ridwan Tabani (Ketua Ranting NU Takerharjo)



Foto Wawancara bersama Ustadz Muslihin (Sekertaris Ranting Muhammadiyah Takerharjo)



Foto Wawancara bersama Bapak Arifin (Masyarakat Desa Takerharjo)



Foto Wawancara bersama Ibu Miasri (Masyarakat Desa Takerharjo)



Foto Wawancara bersama Dimas Gilang Ramadhan (Pemuda Desa Takerharjo)

DAFTAR PERTANYAAN

A. Tokoh Agama

1. Apa yang anda ketahui tentang adat ganjuran serta implementasinya dalam sebuah proses lamran?
2. Bagaimana hubungan Agama Islam dengan adat istiadat serta bagaimana Islam menghukumi sebuah adat?
3. Bagaimana pendapat anda sebagai ulama Muhammadiyah/Nahdlatul Ulama tentang pelestarian adat serta adat sebagai salah satu hukum yang dianut oleh masyarakat?
4. Apakah Adat Ganjuran masuk dalam kategori Bid'ah, Takhayul, dan Khurafat?
5. Menurut anda apakah ada peran ulama dalam pelestarian adat termasuk Adat Ganjuran?

B. Masyarakat Desa Takerharjo

1. Apakah anda masih menyakini dan melaksanakan adat tersebut?
2. Menurut anda apakah adat Ganjuran harus dilaksanakan dalam sebuah lamaran apa alasannya?
3. Apakah ada dampak jika melaksanakan adat tersebut dan tidak?

DAFATAR JAWABAN

A. Tokoh Agama

1. Ustadz Piet Hizbulah Haidir (Ulama Lamongan)
 - a. Adat Ganjuran ini memang tergolong unik karena pelamaran dilaksanakan pihak perempuan, terdapat kesamaan dengan adat di Minangkabau tapi perbedaan mendasar adat minang itu matriarki karena kekuasaan terletak pada perempuan atau ibu sehingga terjadi pelamaran yang diajukan pihak laki-laki, tapi di Lamongan ini kan patriarki. Nah selain itu ada kesamaan juga dengan pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, proses pelamaran pada saat itu diajukan Khadijah lewat sahabatnya kepada Nabi Muhammad. Memang adat di Arab itu bukan tergantung pada laki-laki atau perempuan yang melamar, tapi terletak pada siapa yang lebih tinggi drajatnya dimasyarakat. Nah nabi dan khadijah memang sama-sama berasal dari keluarga terhormat, nabi berasal dari Bani Hasyim yang dikenal sebagai penjaga Kabbah, sedangkan Khadijah sebagai saudagar kaya keluarganya dikenal penjaga jalur perdagangan ke Syam dan menguasai sebagian besar tanah Makkah, tapi nabi kan pegawai Khadijah jadi pada saat itu Khadijah yang pertama mengajukan itu sudah biasa. Kalau kita bandingkan dengan kisah Panji Laras yang dilamar putri Kerajaan Kediri menurut saya kemungkinan besar sama motifnya, iya secara Lamongan hanya kadipaten waktu itu dan Kerajaan Kediri kerajaan besar.

- b. Dalam Agama Islam sebuah budaya atau adat istiadat dikelompokan menjadi ‘urf yang apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat atau hukum Islam maka sebuah adat tersebut boleh dilaksanakan serta dilestarikan, begitu juga Adat Ganjuran termasuk pada ‘urf yang boleh dilaksanakan apabila tidak ada unsur menyimpang di dalamnya. Hukum dari pelaksanaan ‘urf *shahih* adalah mubah atau boleh untuk dilakukan dan dilaksanakan selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan tidak menghambat bagi masyarakat untuk menikah, karena sahnya sebuah pernikahan adalah ketika rukun dan syaratnya terpenuhi jadi jangan sampai adat menghalangi terjadinya pernikahan. Pelaksanaan Adat Ganjuran yang terdapat dalam Adat Ganjuran bukan termasuk ke dalam *Ibdah Mahdhah*, sehingga jika terdapat sebuah variasi yang ada karena sebuah adat istiadat maka sah saja selama tidak menyimpang dari syariat Islam.
- c. Pelestarian adat istiadat adalah penting, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, karena adat istiadat merupakan kekayaan yang harus dijaga, disamping itu Islam juga mengenal ‘urf yang dapat dijadikan landasan hukum
- d. Menurut saya bahwa Ganjuran bukan termasuk pada *Bid’ah*, *Takhayul*, dan *Khurafat* hal tersebut dikarenalkan Lamaran adalah hubungan antara masyarakat dan tidak termasuk pada *Ibadah mahdhah*. Selain itu Islam juga memperbolehkan Adat atau ‘urf menjadi landasan hukum yang diterapkan dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam

- e. Kiyai atau ulama merupakan sosok yang sentral dalam masyarakat termasuk di Kabupaten Lamongan. Proses bertahannya sebuah adat pasti ada campur tangan dari para ulama, apalagi Adat Ganjuran bukanlah adat yang dibawa Islam, sehingga pasti ada peranan ulama yang memastikan sebuah adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga tetap lestari di masyarakat. Ulama memiliki daya tarik atau keuggulan tersendiri maka ketika dikaitkan dengan teori otoritas kharismatik Max Webber maka ulama diikuti oleh masyarakat karena sebuah keilmuannya yang lenih unggul daripada masyarakat luas, maka ketika ulama tersebut tidak melarang sebuah adat maka sebuah adat tersebut akan selalu berlangsung, sebaliknya apabila sebuah adat tersebut dilarang oleh para ulama pasti akan berakibat pada keberlangsungan sebuah adat.
2. **Ustadz Ridwan Tabani (Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Takerharjo)**
 - a. Adat Ganjuran itu adat yang harus melewati dua tahap mas, yang pertama adalah tahap ganjur, tahap ini adalah pihak keluarga wanita bertemu ke kediaman seorang laki-laki dengan membawa seserahan yang terdiri atas makanan tradisional yaitu gemblong dan wingko, maksud dari kedatangan tersebut mengajukan permintaan kepada seorang laki-laki untuk dijadikan menantu dengan dinikahkan dengan putrinya. Setelah proses Ganjur sukses maka jawaban tidak langsung diberikan di tempat, jawaban dari pelamaran itu akan dijawab dengan cara pihak laki-laki membalas dengan

mengunjungi ke kediaman perempuan, proses ini dalam masyarakat dikenal dengan nama Mbales. Tahap ini adalah jawaban yang diutarakan pihak laki-laki terhadap perempuan apakah lamaran diterima atau enggak, selain itu proses berdiskusi tentang penentuan tanggal dan lain-lain, tapi kalau lamaran ditolak biasanya gak diadakan mbales tapi makanan hataran pas lamaran dikembalikan mas. Adat Ganjuran memiliki makna yang diyakini oleh masyarakat mas, mayarakat menyakini bahwa ketika sebuah keluarga memiliki anak laki-laki maka itu adalah sebuah anugrah, sehingga anak laki-laki dianggap sebagai jago atau yang unggul. Sehingga ketika anak laki-laki tersebut telah tumbuh dewasa dan dapat cukup umur maka dipersilahkan siapapun keluarga yang ingin menikahkan putrinya dengan jagonya maka dipersilahkan untuk datang dan melamarkan untuk dijadikan menantunya. Seorang laki-laki dihargai karena laki-laki yang akan menjadi pemimpin di dalam keluarga, selain itu semakin tinggi pendidikan, pekerjaan, kekuatan, tampang dan lain-lain berpengaruh dalam seberapa barang bawaan yang dibawa dalam Ganjur sebagai lambang penghormatan untuk meminangngnya. Adat Ganjuran sekarang Insya Allah sudah lebih baik mas, dulu zamanku ketika seseorang ingin mengajukan mengganjur, keluarga perempuan harus siap membawa seserahan yang sangat banyak apalagi seorang laki-laki yang akan di lamar itu memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Biasanya seserahan yang dibawa pihak wanita sangat banyak, kadang kalau orang kaya seserahannya bisa beberapa mobil bak mas, karena seserahan juga merupakan faktor

keberhasilan, karena harus disesuaikan dengan drajat lelaki mas, kalau tidak sesuai bisa dianggap tidak menghargai dan akan ditolak lamarannya, sehingga seserahan harus disesuaikan bahkan mereka rela hingga menjual sapi untuk bisa mengganjur seorang laki-laki. Dengan sebuah modal untuk ganjur yang sangat besar itu seringkali ketika lamaran itu ditolak keluarga saling bertengkar mas, bahkan seringkali saling lempar karak untuk santet. Biasanya kalau setelah ganjur kok ada yang melempar karak dan ada keluarga yang perutnya tiba-tiba buncit seperti kena liver berarti dia disantet. Ya gimana lagi mas kalo gak diterima seringkali keluarga menganggap telah dipermalukan dan dirugikan karena modal ganjur kan gak murah mas. Tapi Alhamdulillah mungkin karena peran ulama yang besar juga sekarang hantaran ganjuran yang lazim ya Cuma gemblong dan wingko, selebihnya itu diserahkan ke masing-masing. Jadi inti makna yang terkandung dalam Ganjuran adalah bentuk Ngajeni atau menghormati seorang suami sejak tahap lamaran mas. Dan hal itu dalam Islam juga tidak salah to mas kan seorang suami itu seorang pemimpin dalam keluarga, seorang imam, suami juga memiliki tanggungjawab yang besar selain mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dan bertanggung jawab membimbing keluarga. Maka makna itu sesuai dengang yang ada di Al-Qur'an yang artinya lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Tapi kalau dicocokan dengan agama juga ada sisi gak cocoknya mas, seperti mubadzir kan memang sangat berlebih-lebihan mas kalau ngadakan Ganjuran, tapi sekarang sepertinya sudah mulai ada perbaikan. Aslinya juga mas

melamar itukan di agama juga gak sesuai, menurut ajaran kan seharusnya yang melamar itu laki-laki tapi di Ganjuran yang melamar perempuan, tapi ya gapapa yang penting maksudnya bener.

- b. Islam mengenal istilah ‘urf, asal kata ‘urf adalah *Ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui, ‘urf merupakan kebiasaan yang telah ada di masyarakat yang menurut kaidah fikih dapat dijadikan sebagai sebuah hukum. Adat Ganjuran termasuk dalam ‘urf yang apabila dalam prakteknya tidak ada lagi unsur berlebih-lebihan dan mubadzir, karena dalam makna yang ada di dalam Adat Ganjuran telah sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga menurut Agama Islam.
- c. Adat Ganjuran itu boleh saja namun harus diperhatikan faktor yang tidak baiknya seperti berlebih lebihannya.
- d. Adat ini menurut saya pribdi tidak termasuk Bid’ah, lagi pula itu Cuma adat yang gak berkaitan langsung dengan ibadah seperti halnya sholat, jadi tidak termasuk Bid’ah.
- e. Menurut saya seorang kiyai desa memiliki peran yang sangat signifikan di dalam kehidupan bermasyarakat bahkan sampai pilihan dalam politik. Desa Takerharjo sendiri memiliki dua ormas yang sangat besar yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat, dari dua ormas tersebut yaitu Muhammadiyah dan NU muncul seorang kiyai dari keduanya masing-masing memiliki sebuah kharisma sehingga masyarakat merasa hormat dan patuh terhadapnya. Maka apabila sampean nanya tentang apakah ada pengaruh ulama pada Ganjuran dan apa sesuai dengan teori otoritas karismatik

yang sudah sampean jelaskan tadi maka jawaban saya iya sesuai. Dua kiyai itu dinilai oleh masyarakat sebagai seorang pemimpin yang memiliki ilmu yang tinggi baik dari ilmu agama bahkan ilmu kebatinan yang dinilai sakti selain itu mereka berbadan besar dan tinggi melambangkan pemimpin yang berwibawa mas, orang-orang pasti nurut dengan apapun yang dikatakan, jadi menurutku Ganjuran tetap ada karena tidak ada larangan yang keluar dari kiyai-kiyai itu mas, kalau sudah dilarang pasti Ganjuran sudah lama tidak dilaksanakan lagi, dan penyederhanaan seserahan juga pastinya karena mereka melihat kesalahan di seserahan makanya diperbaiki seperti sekarang

3. Ustadz Muslihin (Sekertaris Ranting Muhammadiyah Takerharjo)

- a. Adat Ganjuran itu memang adat kita yang sudah mengakar kuat, dan telah menjadi keunikan atau kearifan lokal masyarakat Lamongan khususnya Desa Takerharjo, memang adat itu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu Budha, yang terkenal itukan karena kisah Panji Laras. Masyarakat desa ini sangat memegang teguh adat tersebut apalagi tanah yang sekarang dijadikan Masjid Arroyan itukan dulu diyakini sebagai makam Panji Laras, meskipun sudah dirubah menjadi masjid supaya tidak ada praktek syirik, tapi masyarakat tetap memegang teguh adat Ganjurannya.
- b. Adat Ganjuran memang sebuah tradisi yang tidak dibawa oleh Agama Islam, namun Adat Ganjuran termasuk pada '*urf* dalam Agama Islam, '*urf*' dapat diterapkan dalam

kemasyarakatan selama adat atau ‘urf tersebut tidak menyimpang dari Agama Islam.

- c. Penting adanya sebuah upaya pelestarian adat tersebut supaya menjadi kearifan lokal yang melekat pada desa atau kabupaten Lamongan namiun harus tetap dibentengi dengan ajaran Agama Islam yang kuat dari masyarakat kita. Selain itu hukum melestarikan adat yang tidak bertentangan dengan agama itu boleh
- d. Adat Ganjuran bukan termasuk dalam kategori *Bid’ah*, *Takhayul*, dan *Khurafat*, Adat Ganjuran hayalah sebuah aturan yang mengatur dalam sebuah tradisi lamaran dalam pernikahan, tidak ada nilai ibadah Mahdhah didalamnya, hanya terdapat unsur Muamalah atau hubungan antara manusia, sehingga Adat Ganjuran hukumnya adalah boleh untuk dilakukan
- e. Pengaruh atau keterlibatan ulama dalam pelastarian adat itu ada, karena di Lamongan sendiri terdapat salah satu dari Wali Songo, yang kita ketahui semua bahwa metode dakwah yang dibawah adalah metode pendekatan terhadap budaya serta adat istiadat sehingga mungkin adanya sebuah keterlibatan ulama dalam pelestarian Adat Ganjuran.

B. Masyarakat Desa Takerhajo

1. M. Arifin

- a. Adat Ganjuran itu adat yang harus melewati dua tahap mas, yang pertama adalah tahap ganjur, tahap ini adalah pihak keluarga wanita bertemu ke kediaman seorang laki-laki dengan membawa seserahan yang terdiri atas makanan

tradisional yaitu gemblong dan wingko, maksud dari kedatangan tersebut mengajukan permintaan kepada seorang laki-laki untuk dijadikan menantu dengan dinikahkan dengan putrinya. Setelah proses Ganjur sukses maka jawaban tidak langsung diberikan di tempat, jawaban dari pelamaran itu akan dijawab dengan cara pihak laki-laki membalas dengan mengunjungi ke kediaman perempuan, proses ini dalam masyarakat dikenal dengan nama Mbales. Tahap ini adalah jawaban yang diutarakan pihak laki-laki terhadap perempuan apakah lamaran diterima atau enggak, selain itu proses berdiskusi tentang penentuan tanggal dan lain-lain, tapi kalau lamaran ditolak biasanya gak diadakan mbales tapi makanan hataran pas lamaran dikembalikan mas. Adat Ganjuran memiliki makna yang diyakini oleh masyarakat mas, mayarakat menyakini bahwa ketika sebuah keluarga memiliki anak laki-laki maka itu adalah sebuah anugrah, sehingga anak laki-laki dianggap sebagai jago atau yang unggul. Sehingga ketika anak laki-laki tersebut telah tumbuh dewasa dan dapat cukup umur maka dipersilahkan siapapun keluarga yang ingin menikahkan putrinya dengan jagonya maka dipersilahkan untuk datang dan melamarkan untuk dijadikan menantunya. Seorang laki-laki dihargai karena laki-laki yang akan menjadi pemimpin di dalam keluarga, selain itu semakin tinggi pendidikan, pekerjaan, kekuatan, tampang dan lain-lain berpengaruh dalam seberapa barang bawaan yang dibawa dalam Ganjur sebagai lambang penghormatan untuk meminangngnya. Adat Ganjuran sekarang Insya Allah sudah lebih baik mas, dulu zamanku ketika seseorang ingin

mengajukan mengganjur, keluarga perempuan harus siap membawa seserahan yang sangat banyak apalagi seorang laki-laki yang akan di lamar itu memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Biasanya seserahan yang dibawa pihak wanita sangat banyak, kadang kalau orang kaya seserahannya bisa beberapa mobil bak mas, karena seserahan juga merupakan faktor keberhasilan, karena harus disesuaikan dengan drajat lelaki mas, kalau tidak sesuai bisa dianggap tidak menghargai dan akan ditolak lamarannya, sehingga seserahan harus disesuaikan bahkan mereka rela hingga menjual sapi untuk bisa mengganjur seorang laki-laki. Dengan sebuah modal untuk ganjur yang sangat besar itu seringkali ketika lamaran itu ditolak keluarga saling bertengkar mas, bahkan seringkali saling lempar karak untuk santet. Biasanya kalau setelah ganjur kok ada yang melempar karak dan ada keluarga yang perutnya tiba-tiba buncit seperti kena liver berarti dia disantet. Ya gimana lagi mas kalo gak diterima seringkali keluarga menganggap telah dipermalukan dan dirugikan karena modal ganjur kan gak murah mas. Tapi Alhamdulillah mungkin karena peran ulama yang besar juga sekarang hantaran ganjuran yang lazim ya Cuma gemblong dan wingko, selebihnya itu diserahkan ke masing-masing. Jadi inti makna yang terkandung dalam Ganjuran adalah bentuk Ngajeni atau menghormati seorang suami sejak tahap lamaran mas. Dan hal itu dalam Islam juga tidak salah to mas kan seorang suami itu seorang pemimpin dalam keluarga, seorang imam, suami juga memiliki tanggungjawab yang besar selain mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dan bertanggung jawab

membimbing keluarga. Maka makna itu sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an yang artinya lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Tapi kalau dicocokan dengan agama juga ada sisi gak cocoknya mas, seperti mubadzir kan memang sangat berlebih-lebihan mas kalau ngadakan Ganjuran, tapi sekarang sepertinya sudah mulai ada perbaikan. Aslinya juga mas melamar itukan di agama juga gak sesuai, menurut ajaran kan seharusnya yang melamar itu laki-laki tapi di Ganjuran yang melamar perempuan, tapi ya gapapa yang penting maksudnya bener.

- b. Islam mengenal istilah '*urf*, asal kata '*urf* adalah *Ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui, '*urf* merupakan kebiasaan yang telah ada di masyarakat yang menurut kaidah fikih dapat dijadikan sebagai sebuah hukum. Adat Ganjuran termasuk dalam '*urf* yang apabila dalam prakteknya tidak ada lagi unsur berlebih-lebihan dan mubadzir, karena dalam makna yang ada di dalam Adat Ganjuran telah sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga menurut Agama Islam.
- c. Adat Ganjuran itu boleh saja namun harus diperhatikan faktor yang tidak baiknya seperti berlebih-lebihannya.
- d. Adat ini menurut saya pribadi tidak termasuk Bid'ah, lagi pula itu Cuma adat yang gak berkaitan langsung dengan ibadah seperti halnya sholat, jadi tidak termasuk Bid'ah.
- e. Menurut saya seorang kiyai desa memiliki peran yang sangat signifikan di dalam kehidupan bermasyarakat bahkan sampai pilihan dalam politik. Desa Takerharjo sendiri memiliki dua ormas yang sangat besar yang memiliki pengaruh yang besar

terhadap kehidupan bermasyarakat, dari dua ormas tersebut yaitu Muhammadiyah dan NU muncul seorang kiyai dari keduanya masing-masing memiliki sebuah kharisma sehingga masyarakat merasa hormat dan patuh terhadapnya. Maka apabila sampean nanya tentang apakah ada pengaruh ulama pada Ganjuran dan apa sesuai dengan teori otoritas karismatik yang sudah sampean jelaskan tadi maka jawaban saya iya sesuai. Dua kiyai itu dinilai oleh masyarakat sebagai seorang pemimpin yang memiliki ilmu yang tinggi baik dari ilmu agama bahkan ilmu kebatinan yang dinilai sakti selain itu mereka berbadan besar dan tinggi melambangkan pemimpin yang berwibawa mas, orang-orang pasti nurut dengan apapun yang dikatakan, jadi menurutku Ganjuran tetap ada karena tidak ada larangan yang keluar dari kiyai-kiyai itu mas, kalau sudah dilarang pasti Ganjuran sudah lama tidak dilaksanakan lagi, dan penyederhanaan seserahan juga pastinya karena mereka melihat kesalahan di seserahan makanya diperbaiki seperti sekarang

2. Miasri

- a. Adat Ganjuran itu bentuk penghormatan terhadap laki-laki agar harga dirinya tidak direndahkan, maka ketika angka muda sekarang banyak yang tidak tahu akan adat serta kegunaannya tugas kami sebagai orang tua adalah mengupayakan agar Adat Ganjuran tetap dilaksanakan meskipun pasangan calon suami istri tersebut tidak mengetahuinya

- b. Ganjuran sampai saat ini masih tetap ada mas, seperti yang diketahui Ganjuran adalah lamaran yang diajukan seorang perempuan terhadap seorang laki-laki, adat ini masih banyak diterapkan dan masih dilaksanakan, adanya Ganjuran masih tetap dilaksanakan ya karena sebagai bentuk penghormatan kepada calon suami, terutama jika sama-sama orang sini atau, apabila tidak dilaksanakan rasanya laki-laki tidak memiliki harga diri. Tapi pemuda sekarang banyak yang gak ngerti adat mas, apalagi anak sekarang banyak yang merantau untuk bekerja atau sekolah, jadi terkadang untuk melaksanakan orangtuanya agar pantas di hadapan masyarakat. Di sini tidak ada pemimpin yang mengharuskan dilaksanakan Ganjuran sehingga biasanya hanya dilakukan jika sama berasal dari Lamongan yang mengerti adat itu mas, supaya tidak dianggap di masyarakat laki-laki kok tidak punya harga diri, tapi jika jodohnya diluar Lamongan biasanya keluarga meminta lamaran ada di kedua belah pihak agar kelihatan tetap menjalankan Ganjuran mas.
- c. Dampak ketika tidak melaksanakan Adat Ganjuran adalah menjadi bahan omongan serta diolok-olok masyarakat, karena dianggap harga dirinya direndahkan, namun jika tidak sesama Lamongan hal itu biasa di maklumi karena tidak seadat

3. Dimas Gilang Ramadhan

- a. Saya sendiri mengetahui bahwa di Lamongan khususnya di Desa Takerharjo pelamaran diajukan oleh perempuan karena budaya tersebut masih sering dilakukan, namun jujur saya belum melaksanakannya karena saya belum menikah namun

jika saya menikah Insya Allah saya akan melakukan adat tersebut sebagai pelestarian adat lokal daerah ini

- b. Mempertahankan dan melestarikan budaya sangat penting, namun apabila dalam pelaksanaan adat tersebut menimbulkan sebuah kesulitan maka adat tersebut lambat laun pasti akan ditinggalkan oleh generasi penerus, apalagi sekarang jodoh seringkali mendapatkan orang jauh yang bila dipaksakan akan sulit menyatukan pemahaman
- c. Menurut saya makna penghormatan seorang suami dalam rumah tangga yang terkandung dalam adat Ganjuran masih sangat relevan hingga saat ini, dan memang seorang laki-laki merupakan imam bagi keluarganya yang sudah seharusnya dihormati. Namun anggapan seorang laki-laki atau suami sebagai raja akan berdampak buruk, karena seorang suami memiliki kemungkinan untuk melakukan penyimpangan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain karena merasa layaknya seorang raja yang berkuasa sehingga sebuah penghormatan terhadap laki-laki seharusnya tidak berlebihan dan Ganjuran menurut saya masih dalam taraf yang waja

BIODATA PENULIS



A. Data pribadi

Nama : Muhammad Azmi Al Farisi
Tempat / Tanggal Lahir : Lamongan, 15 Februari 2002
Nama Orang Tua : M.Sya'roni, S.Ag. dan Zulfatul Khofiyah, S.Ag.
Alamat Rumah : Rt.02/Rw.01 Desa Takerharjo
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
No HP/WA : 085607192686
Email : azmialfarisi452@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Tahun 2006-2008 :TK ABA Takerhajo
2. Tahun 2008-2014 :MIM 03 Takerharjo
3. Tahun 2014-2017 : SMPM 12 Paciran
4. Tahun 2017- 2020 :MA Al-Islah
5. 2020-sekarang : UIN Walisongo Semarang

C. Riwayat Pendidikan Non formal

1. Pondok Pesantren Al-Islah Sendangagung-Paciran-Lamongan

D. Riwayat Organisasi

1. PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo
2. PMII Komisariat UIN Walisongo
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum
5. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Walisongo Semarang